



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(IX) DAN (X)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX) dan (X)

**Kamis, 9 September 2021, Pukul 10.12 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

Anis Hidayah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Galang Brilliant Putra
2. Viktor Santoso Tandiasa
3. Muhamad Saleh
4. Happy Hayati Helmi
5. Febry Indra Gunawan
6. Zico LDS
7. Siti Badriyah

C. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Abdullah Sani
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi
7. Carlos Rajagukguk
8. Tri Pamungkas
9. Trisnur Priyanto
10. Irwan Ranto Bakkara

E. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan

2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

G. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Agus Ruli
2. Mansuetus Alsy
3. Rachmi Hertanti
4. Said Abdullah
5. Andi Inda Fatinaware

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Christian Panjaitan
6. Imelda
7. Maria Wastu Pinandito
8. Markus Manumpak Sagala
9. Aulia Ramadhandi
10. Putra Rezeki Simatupang
11. Muhammad Rizal Siregar
12. Priadi
13. Dhona El Furqon

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim
13. Zulkarnaen

J. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

L. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Susiwijono | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Iskandar Simorangkir | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 4. Moh. Rudy Salahuddin | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 5. Montty Girianna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 6. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 7. Benny Riyanto | (Kemenkumham) |
| 8. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 9. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 10. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 11. Anwar Sanusi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 13. Heru Pambudi | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Isa Rachmatarwata | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Febrio N. Kacaribu | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Rina Widiyani Wahyuningdyah | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Didik Kusnaini | (Kementerian Keuangan) |
| 19. M. Lucia Clamameria | (Kementerian Keuangan) |

M. Ahli dari Presiden:

1. Romli Atmasasmita
2. Turro Selrits Wongkaren
3. Ahmad Redi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang lanjutan untuk perkara ... ada enam, tentang Ciptaker, ya. Menurut laporan, semua hadir, kecuali DPR, ya.

Agenda persidangan hari ini Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden. Ada tiga, Prof. Romli, kemudian Pak Turro, dan Pak Ahmad Redi. Sebelum memberikan keterangan, diambil sumpahnya dulu. Untuk Prof. Romli dan Pak Ahmad Redi, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun. Kemudian untuk Pak Turro, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Daniel.

Silakan berdiri untuk yang Muslim dulu!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Prof. Romli Atmasasmita dan Pak Dr. Ahmad Redi, posisi berdiri tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pak Turro, mohon Yang Mulia Pak Daniel.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Turro, Alkitabnya di sebelah kiri, tangan kiri! Pindah posisi, ya. Tangan tangannya diangkat ke atas, lalu jari dua, ya. Ikuti lafal saya.

"Saya berjanji sebagai Ahli," suaranya belum keluar, suaranya Pak! Saya ulangi, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar keterangan Prof. Romli. Ya, silakan Prof. Romli. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Suaranya belum ada.

10. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Baik, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon dan Termohon, hadirin yang mengikuti Sidang Mahkamah Konstitusi ini. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Alhamdulillah puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita telah dipertemukan dalam Sidang Mahkamah Yang Mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, kita berdoa untuk kelancaran jalannya sidang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah untuk memberikan keterangan dalam Perkara Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Permohonan pengujian secara formil adalah hak asasi Pemohon, termasuk organisasi kemasyarakatan yang dilindungi konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan yang tidak boleh dibatasi oleh siapa pun dan lembaga negara mana pun, sepanjang dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan yang tumbuh dan berlaku dalam Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Yang Mulia Majelis Hakim, Ahli mengingatkan bahwa sehubungan dengan pemeriksaan atas permohonan pengajuan atas uji formil ini, kita bersama perlu menyimak baik-baik tentang tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Alinea Keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

"Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan ini, Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dari perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dari perumusan di atas, dapat kita ketahui adanya tujuan perlindungan masyarakat (social defence) dan kegiatan masyarakat (social welfare) yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Di samping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antarbangsa di era globalisasi yang bersifat multidimensional.

Berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tujuan negara kesejahteraan. Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencerminkan kesejahteraan sosial, termasuk hak asasi dalam bidang ketenagakerjaan adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (3).

Undang-Undang Cipta Kerja 2020 terkait ketenagakerjaan telah mewujudkan cita-cita kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, dimana isu ketenagakerjaan telah ditentukan pada urutan nomor 2 dan 10 isu penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja 2020 merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi telah dikemukakan oleh juga oleh Penasihat Senior Ekonomi, Presiden Clinton, mantan dan Ketua Penasihat Keuangan Internasional dalam organisasi PBB, yaitu Joseph E. Stiglitz yang mengemukakan sebagai

berikut. "Perhaps the most serious concern with privatization as it has often been practiced is corruption. The rhetoric of market fundamentalism asserts that privatization will reduce when what economist call the "rent-seeking" activity of government's officials who either skim off the profits of government enterprise or award contracts and jobs to their friends. That in many countries today, privatization is jokingly refer to a briberyisation."

Merujuk pendapat tersebut, Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang CK sejatinya merupakan solusi untuk mengatasi masalah hambatan birokrasi dalam aktivitas bisnis yang secara langsung atau tidak langsung diharapkan dapat mencegah atau mengatasi suap dan korupsi. Suap dan korupsi mengakibatkan highcost economy telah menurunkan posisi daya tawar Indonesia dalam transaksi bisnis global dan menurunkan investasi asing. Di sisi lain, ketidakberhasilan pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi terkait aktivitas iklim usaha yang disebabkan oleh pengaruh obesitas peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian regulasi di dalam bidang usaha tersebut. Salah satu cara yang dipandang efisien dan bermanfaat untuk mengatasinya adalah dengan mempersatukan sebanyak 76 ketentuan perundang-undangan di bawah satu payung hukum perizinan berusaha berbasis itu yang disebut omnibus.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembentukan satu perundang-undangan di era globalisasi ekonomi menggunakan pendekatan yang bersifat interdisiplin, ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Fungsi hukum melalui pendekatan tersebut adalah sebetulnya mengawal ekonomi nasional mencapai tujuan, bukan hanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, melainkan juga ketiga tujuan tersebut harus dilengkapi dengan tujuan maksimalisasi keseimbangan dan efisiensi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kolaborasi antara ahli hukum yang memahami politik ekonomi di satu sisi dan di sisi lain, ahli ekonomi yang memahami politik hukum.

Kolaborasi dua disiplin ilmu tersebut membentuk pemikiran hukum yang komprehensif, bersifat prospektif, post factum, dan melihat dampak hukum ke depan, dan tidak lagi bersifat what is atau ex-ante, yang masa lalu. Keharusan untuk membentuk pemikiran hukum dan ekonomi tersebut di atas sejalan dengan pernyataan George P. Fletcher dalam bukunya, *Basic Concepts of Legal Thought* yang mengemukakan sebagai berikut.

"Traditional ideas of justice and morality now face a radical challenges from economist and economically trained lawyer. This term optimum and efficient are new common parlance in the law. The advocates of efficiency espouse a new morality for the law or at least a new code of expressing the principle of utilitarian morality."

Berdasarkan uraian di atas, pengaruh globalisasi ekonomi langsung dan tidak langsung berdampak pada kebijakan ekonomi nasional atau yang memerlukan penguatan zona mental hukum dan ekonomi, dengan cara membentuk suatu undang-undang yang bersifat regulative, meliputi beberapa ketentuan undang-undang sektoral, Undang-Undang Cipta Kerja 2020 merupakan payung hukum (umbrella act) yang merupakan solusi terkini yang tepat dan diharapkan dapat meningkatkan sistem perekonomian nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan politik hukum ekonomi nasional yang bertujuan mengejar ketertinggalan dalam perekonomian kita untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Namun demikian, di dalam menjalankan politik, hukum, ekonomi tersebut, harus memperhatikan juga apa yang disampaikan Bapak Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden dan seorang ahli ekonomi senior Indonesia yang mewanti-wanti sebagai berikut.

Bahwa terdapat korelasi positif antara hukum dan ekonomi, sebuah ekonomi yang utuh hanya dapat tegak apabila ditunjang oleh hukum yang kuat serta adil. Demikian juga sebaliknya, maksudnya beliau mengatakan bahwa jangan sampai kita dalam menegakkan hukum, akan menghambat pembangunan ekonomi dalam upaya kita dalam membangun ekonomi, justru menginjak-injak hukum itu sendiri.

Peringatan Pak Jusuf Kalla ini bukan suatu hal yang mengada-ada karena dalam praktek hukum selama ini, yang juga saya tahu, masih terjadi pelanggaran hukum yang mengancam dan bahkan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam penegakan hukum terhadapnya, terjadi cara-cara yang kurang produktif terkadang destruktif, seperti pepatah mengatakan menemukan satu solusi, tapi menimbulkan masalah baru. Dalam hubungan ini, Ahli ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini justru mengutamakan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang mengamanatkan sebagai berikut. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam memenuhi pekerjaan dan penghidupan yang layak."

Fokus Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 wajib diutamakan adalah masalah kelayakan pekerjaan dan penghidupan tenaga kerja yang sesungguhnya kurang bermakna, jika hanya dianggap cukup melihat uji materiil, disebabkan kemanfaatan dan keadilan yang di dalamnya sangat menentukan nasib bangsa ini ke depan.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, suatu pemahaman yang keliru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja 2020 di tengah masyarakat, termasuk juga eksekutif dan legislatif bahwa segala masalah

kemasyarakatan hanya dapat diselesaikan dengan membuat undang-undang. Kekeliruan tersebut disebabkan sisi hukum Indonesia bermazhab legisme yang sangat dominan dalam pendidikan hukum dan juga praktisi hukum, praktik hukum. Namun dalam pernyataan masyarakat, penerapan metode penafsiran bermazhab legisme seperti gramatika, sistematis, logis mengalami hambatan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut karena tidak cocok lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan transaksi bisnis nasional dan internasional.

Solusi dari masalah yang lazim dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata atau pidana yang kemudian yang masanya harus yurisprudensi atau mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

Yurisprudensi diakui merupakan sumber hukum selain undang-undang yang tertulis, sumber hukum tertulis ... yang terkenal ... yang kita ketahui bahwa yurisprudensi (ucapan tidak terdengar jelas) adalah (suara tidak terdengar jelas) tahun 1912 tentang (ucapan tidak terdengar jelas) aliran listrik di Amsterdam (ucapan tidak terdengar jelas) 1955 tentang (ucapan tidak terdengar jelas) di Belanda. Tapi coba kita lihat ada beberapa terobosan hukum (legal breakthrough) dalam praktik hukum di Indonesia antara lain, misalnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lau diperkuat pada Pasal 50 ayat (1) undang-undang yang sama, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari paragraf perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 2 pemutihan kita lihat juga pada Pasal 2 Rancangan KUHP Tahun 2019 yang siap untuk dibahas di DPR RI, Pasal 2 ayat (1) mengatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah asas legalitas. Tidak mengurangi berlakunya hukum di dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun Pasal 2 ayat (2) dikatakan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud (ucapan tidak terdengar jelas) pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Penjelasan ayat (2) antara lain mengemukakan ayat ini mengandung pedoman, kriteria, atau rambu-rambu dalam menetapkan

sumber hukum materiil, hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dijadikan sebagai sumber hukum legalitas materiil.

Yang keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2012 yang juga menyatakan frasa *kecuali putusan bebas* dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 881 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dinyatakan bertentangan dan ... dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak berlaku mengikat. Ya, menurut saya itu suatu terobosan, ya. Putusan MK juga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pasal 77, Undang-Undang KUHP mengenai lembaga praperadilan yang kemudian diperluas meliputi juga penentuan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Merujuk perjalanan panjang perubahan struktur dan substansi dalam pembentukan perundangan di Indonesia, sebagaimana di atas semakin tampak jelas bahwa arah politik hukum ekonomi yang dibangun untuk Indonesia masa depan adalah politik hukum ekonomi yang bersifat dinamis, tidak bersifat statis, dan kaku, dan juga responsif, dan partisipatif.

Perjalanan panjang tersebut merupakan bukti bahwa hukum selalu diperankan sebagai sarana pembangunan nasional, mengedepankan asas legalitas materiil di samping asas legalitas formal. Asas legalitas materiil ini cocok dengan proses pembangunan nasional sepanjang perubahan atau terobosan hukum tersebut tidak bertentangan dengan pertimbangan moral, nilai agama, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat demokratis.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, reaksi penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah merupakan kekeliruan dalam memahami filosofi, visi, dan misi, serta latar belakang aktual yang telah dihadapi bangsa ini dalam bidang ekonomi nasional yang berdampak internasional. Undang-undang ini Cipta Kerja merupakan perubahan asas struktur, substansi, dan budaya hukum bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus negara (ucapan tidak terdengar jelas).

Reaksi penolakan terhadap undang-undang ini sejatinya mencerminkan pergulatan pemikiran, kesalahpahaman positif ... positivisme hukum dan paham fungsionalisme hukum yang mengakibatkan terjadi stagnasi pemikiran hukum, dari cara menemukan solusi dari penerapan sistem hukum yang ... ternyata telah tidak cocok lagi untuk mengatasi masalah kemasyarakatan dalam bidang ekonomi saat ini.

Terapan sistem hukum yang telah tidak cocok, tidak sesuai, atau tidak sejalan dengan karakter masyarakat demokratis adalah kontraproduktif dan telah terbukti mengakibatkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan penerapan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) yang

dipaksakan bertentangan dengan amanat Konstitusi, sesungguhnya yang dinyatakan dalam Pasal 8D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan perlakuan yang sama di depan hukum." Frasa *yang adil* sesungguhnya menunjukkan bahwa kepastian hukum saja bukan tujuan jika menimbulkan ketidakadilan karena bertentangan dengan Sila Keadilan Sosial. Contoh seperti kita ketahui kasus Misnah, Sengkon dan Karta yang mencerminkan ketidakadilan dalam kepastian hukum.

Frasa *kepastian hukum* tidak dapat dipisahkan dari frasa *keadilan*, sekalipun kita dapat bedakan. Frasa *kepastian hukum yang adil* telah diluruskan kembali di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019, sebagai berikut.

"Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan."

Ayat (2) dari Pasal 12 menyatakan, "Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan."

Ketentuan tersebut di atas merupakan penyimpangan dari tujuan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Berdasarkan rancangan tersebut menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi perubahan fundamental di dalam sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap asas legalitas, yaitu terjadi perubahan mazhab pergeseran, dari mazhab legisme kepada mazhab fungsional.

Jadi dalam hal ... kaitan ini, Ahli ingin membuat suatu perbandingan antara di dalam perkembangan hukum pidana. Dan juga saya kira sesuai dengan perkembangan masyarakat internasional ... internasional sampai hari ini, ini memang kita harus perubahan-perubahan yang mendasar.

Referensi politik hukum di beberapa negara yang menganut sistem hukum common law menjelaskan bahwa tujuan kemanfaatan yang merupakan tujuan ketiga dalam tujuan hukum yang kita ketahui, berpaham mazhab utilitarian yang telah dipraktikkan di beberapa negara sampai saat ini. Tujuan hukum ketiga ini memang relatif baru bagi Indonesia dibandingkan dengan tujuan kepastian dan keadilan, ya, tapi seharusnya dipahami sebagai sesuatu tiga tujuan yang saling mempengaruhi dan bertindak, ya. Jadi masalahnya dalam praktik tujuan ketiga sering diabaikan, bukan karena tidak mau yang saya ketahui, unwilling, akan tetapi juga tidak mampu untuk menerjemahkannya dalam penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Contoh beberapa kasus yang kita lihat kasus korupsi yang saya memang ... khususnya dalam bidang hukum pidana, kita lihat banyak kasus yang mangkrak, ya, kemudian uang negara juga tidak ... pemasukan uang negara sangat tidak signifikan, tapi biaya negara untuk menyelesaikan perkara itu sangat tinggi. Jadi nilai kemanfaatannya tidak jelas, tidak ada bahkan. Dalam kasus BLBI, kasus Century, Hambalang, ya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam permohonan uji formil terhadap undang-undang ini, Cipta Kerja 2020, Pemohon telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengajuan formil tersebut ... terhadap undang-undang tersebut adalah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi 8 asas. Pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, keseriusan, dan keterbukaan yang sebetulnya ini baru kita akan ketahui kalau sudah diimplementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja telah berjalan dan paling tidak 6 bulan ke depan.

Dalam (ucapan tidak terdengar jelas) asas ini, maka perlu ditanya ... dipertanyakan, apakah yang dimaksud dengan asas hukum? Menurut KBBI yang saya baca, asas hukum itu adalah asas dasar, asas hukum adalah ... asas itu adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat seperti asas legalitas dalam bidang hukum. Asas hukum apa pun yang kita ketahui selalu dianggap apa adanya, benar adanya, dan dijadikan alas untuk melaksanakan penerapan norma hukum. Namun, sehubungan dengan sifat karakter suatu asas yang merupakan tumpuan tempat berpikir atau berpendapat yang tentu tidak lekang dari perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat kita. Perubahan terhadap asas-asas hukum, termasuk dalam hal pembentukan perundang-undangan tidak beda hanya dengan perubahan asas legalitas formil dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), sebagaimana diuraikan di atas.

Pengujian formil atas undang-undang ini, meliputi 6 permohonan, sebagaimana telah tercantum dalam permohonan uji materiil ... uji formil kepada Majelis Konstitusi, ya. Dari keenam permohonan itu yang saya ketahui ada 6 pokok permasalahan, pokok uji materiil:

1. Dikatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak melibatkan partisipasi publik, terutama yang berkepentingan dengan berlakunya undang-undang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Sistem perundang-undangan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dikenal dan berbeda dengan sistem perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
4. Pedoman tentang kedudukan dan kerugian konstitusional dalam uji formil dan materiil yang berbeda.
5. Selain tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, pengundangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
6. Penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai undang-undang perubahan, ya, sudah mengikuti ketentuan Bab IV huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nomor 6 ini, penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksudkan bukan Undang-Undang Nomor 11.

Inti dari keenam permohonan pengujian formil, lebih banyak pada metode dan teknik yang cocok dengan Undang-Undang Tahun 2011, akan tetapi saya melihat memang tidak cocok seperti Undang-Undang Tahun 2020 yang menggunakan metode omnibus.

Sebagai Ahli, pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja merupakan masalah teknis yang kurang memberikan pengaruh terhadap masalah filosofis, visi, misi, dan tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dalam bidang perekonomian nasional, disebabkan pengujian formil tersebut telah di ... telah dipenuhi pengujian formil terhadap ... pengujian formil mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 telah memenuhi sebetulnya, tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Perubahan struktur hukum dan substansi hukum di dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, sesungguhnya mencerminkan sikap pembentuk undang-undang yang sama dengan pembentuk undang-undang ketika mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, salah satu pertimbangannya dinyatakan, "C. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pembentukan perundang-undangan yang baik." Sehingga perlu diganti, saya kira halnya sama, ya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi Undang-Undang Nomor 22 ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 itu sama saja, jika di kemudian hari sudah tidak memenuhi, harus diganti, ya. Jangan terbalik, ya, perkembangan masyarakat harus dicocokkan terhadap

undang-undang yang memang sudah out of date, terus terang karena ada perbedaan filosofi tadi.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui ... disetujui oleh DPR, badan legislatif, telah disahkan oleh presiden, sehingga yang perlu diamati, diawasi terus-menerus oleh masyarakat adalah konsistensi sikap pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, dampak yang mungkin terjadi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di masa pemberlakuannya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Tolong waktunya, Prof!

12. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Ya, baik, terakhir. Perkenalkan Ahli, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan Ahli mengakhiri keterangan dan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Permohonan uji formil atau Undang-Undang Cipta Kerja ini belum mencerminkan keseluruhan makna dari baik mengenai struktur maupun substansi undang-undang a quo karena belum menyentuh fundamental hukum dan ekonomi di dalamnya yang memuat aspek filosofi, misi ... visi-misi dan tujuan pembentukannya.

Pengujian formil undang-undang ini belum dapat menampakan sebuah cermin yang sesungguhnya dari niat baik pemerintah menerbitkan undang-undang tersebut.

2. Konsentrasi pada isu ketenagakerjaan dalam 6 permohonan uji formil yang saya pelajari, berintikan masalah hak dan kewajiban tenaga kerja, jaminan sosial, juga terkait badan jaminan sosial ya, belum menggambarkan kesempurnaan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Ahli, merupakan sejarah hukum dalam pembangunan ekonomi nasional, baik struktur maupun situasi perundang-undangannya. Sejarah baru, maksudnya.
4. Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 merupakan langkah hukum yang bijak menurut Ahli ya, dan bersifat strategis dalam menghadapi persaingan usaha sehat yang ketat ya, globalisasi ekonomi dan dampaknya bagi Indonesia.

Demikian seluruh keterangan yang telah Ahli sampaikan di hadapan sidang, Yang Mulia. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, salah ucap, dan salah sikap, Ahli perkenalkan kepada Yang Mulia memaafkannya. Amin. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam.

14. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Demikian keterangan Ahli, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Prof.
Lanjut ke Pak Turro, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Yang Mulia, sebelum dimulai ahli yang berikutnya.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Kami mohon penjelasan, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Dari siapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

103/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, nanti itu. Ini enggak boleh ini.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Maksud saya, Yang Mulia, begini. Dalam persidangan minggu lalu, untuk satu perkara 1 ahli.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Misalnya untuk 103/PUU-XVIII/2020 ahli siapa? Itu, Yang Mulia, maksud kami. Seperti minggu lalu, Yang Mulia, terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ini ya, memang untuk Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 ini, Prof. Romli ini. Sedangkan selanjutnya Pak Turro ini untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, ya. Kan sudah dibagi itunya. Ya, sekali lagi ya, jadi Prof. Romli itu untuk Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, kemudian ahli Pak Turro untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, kemudian Pak Ahmad Redi untuk Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, begitu, ya?

Silakan, Pak Turro untuk Perkara Nomor 4/PUU-XVIII/2020!

28. AHLI DARI PEMERINTAH: TURRO SELRITS WONGKAREN

Baik, terima kasih. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Pemohon, dan Termohon, dan hadirin yang berbahagia. Upaya pembangunan suatu negara menurut hemat kami, harus selalu mengenai penduduknya. Karena penduduk merupakan subjek dan juga objek dari pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu, kita perlu bertolak dari kondisi kependudukan itu sendiri. Dari sisi jumlah, sensus penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,25% per tahun. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat

4 di dunia dalam jumlah penduduk setelah Tiongkok=1,44 miliar jiwa, India=1,38 miliar jiwa, dan Amerika Serikat=331.000.000 jiwa.

Secara komposisi menurut kelompok usia, proporsi penduduk usia muda yaitu 0-14 tahun adalah sekitar 23,3%. Kelompok usia produktif, yaitu 15-64 tahun=70,7%, dan kelompok lanjut usia, yaitu 65 tahun ke atas adalah 5,9%.

Besarnya kelompok usia produktif ini berkaitan dengan istilah bonus demokrasi yang sering digunakan oleh berbagai kalangan, baik masyarakat umum, pemerintah, maupun akademik. Secara umum, bonus ini diartikan sebagai kondisi kependudukan yang berpotensi untuk memberikan keuntungan bagi perekonomian melalui relatif lebih besarnya jumlah dan proporsi usia produktif.

Menurut perhitungan berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, secara nasional Indonesia memasuki masa bonus demografi sejak 2012 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2036. Namun demikian, yang jarang dibicarakan adalah puncak dari bonus tersebut sebenarnya terjadi pada periode 2020 dan 2024. Pada periode ini, jumlah dan proporsi penduduk usia produktif akan mencapai angka terbesar dibanding periode-periode lainnya sejak kemerdekaan ataupun setelahnya.

Sebagai contoh, penduduk usia produktif pada tahun 1971 hanya 53,4%. Namun, pada tahun 2020, 7 dari 10 penduduk di Indonesia, berada di kelompok usia produktif. Walau istilah yang digunakan adalah bonus, kondisi besarnya jumlah penduduk usia produktif ini pada dasarnya seperti pisau bermata dua. Jika negara bisa memanfaatkan potensi itu secara optimal, maka yang terjadi adalah bonus. Kalau diumpamakan sebagai proses produksi, perekonomian seperti mendapatkan input sumber daya yang lebih banyak dari sebelumnya, sehingga dapat memproduksi lebih banyak output dengan mengasumsikan tingkat teknologi tertentu.

Pengertian secara optimal adalah para tenaga kerja mempunyai pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi potensi mereka masing-masing dan bekerja secara produktif. Namun jika penduduk usia produktif yang banyak itu tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, alih-alih bonus demografi, yang dapat terjadi justru bencana demografi. Pada Februari 2020, angkatan kerja Indonesia, yaitu mereka yang menawarkan jasa mereka di pasar kerja berjumlah sekitar 137,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 131 juta orang bekerja dan 6,9 juta orang mencari pekerjaan, namun belum mendapatkannya. Dengan kata lain, menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka secara nasional adalah 4,94%. Namun, tingkat pengangguran terbuka untuk penduduk berusia 15 hingga 24 tahun lebih dari tiga kali angka nasional, yaitu pada 16,3%. Dengan sekitar 2,2 juta orang masuk ke angkatan kerja setiap

tahunnya, tingginya tingkat pengangguran penduduk muda mengkhawatirkan karena itu mereka memerlukan lapangan pekerjaan.

Pandemi Covid-19 memperburuk gambaran yang ada. Pada Februari 2021, angka pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,26%. Perkiraan yang dibuat sebelum masa Pandemi Covid-19 memberikan angka sekitar 152 juta orang akan kerja pada tahun 2024. Dengan memperkirakan bahwa pada tahun tersebut dampak konflik sudah mulai menurun, hasil penghitungan kami diperkirakan akan terdapat sekitar 4.000.000 orang berusia 15 sampai 24 tahun yang menganggur. Sementara itu, dengan melihat latar belakang pendidikan mereka, pada tahun tersebut hampir 1.000.000 orang penganggur merupakan mereka yang pernah mengecap bangku kuliah. Karena para penganggur terdidik ini dapat mengakibatkan masalah, tidak saja secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik.

Dari pembahasan singkat di atas, jelas bahwa negara perlu memastikan terjadinya perluasan kesempatan kerja untuk menghindari kemungkinan dampak negatif dari jumlah dan struktur penduduk Indonesia pada saat ini.

Yang Mulia Majelis dan ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika jumlah tenaga kerja yang besar atau dari sisi penawaran, supply tenaga kerja, tidak dibarengi oleh ketersediaan kesempatan kerja yang cukup atau sisi permintaan demand tenaga kerja, harga tenaga kerja di pasar, yaitu upah akan menurun. Dalam kondisi seperti ini, negara diperlukan untuk mematikan dua hal. Pertama, mengupayakan agar perekonomian dapat bergulir, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Dan kedua, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Perekonomian Indonesia sebelum masa Covid-19 tumbuh sekitar 5% per tahun. Di tahun 2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,02% dan empat sektor ekonomi, yaitu industri, perdagangan, pertanian, dan konstruksi menyumbangkan sekitar 56% dari produk domestik bruto Indonesia. Namun, di tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Berbagai sektor andalan ekspor kita, termasuk sektor pariwisata, mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Saat ini, setiap negara sedang berku ... di dunia sedang berkuat untuk memperbaiki perekonomian mereka sebagai akibat dari pandemi global ini. Tergantung dari kemampuan mereka mengendalikan penyebaran Covid, negara-negara sudah kembali melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi mereka, salah satunya adalah kembali memperkuat daya saing. Di dalam kondisi ini, kita harus menghadapi persaingan, tidak hanya level global, tetapi juga regional. Hasil pemeringkatan beberapa lembaga internasional menunjukkan posisi Indonesia seringkali di bawah beberapa negara tetangga di Asia Tenggara.

Menurut World Competitiveness Ranking yang diterbitkan oleh International Institute for Management Development, peringkat Indonesia di tahun 2020 adalah 40 di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, walaupun masih di atas Philipina. Sementara, pada saat awal 2020, kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia menurut Bank Indonesia berada di tingkat 73 dari 190 negara. Di antara negara-negara Asing Tenggara, posisi Indonesia sedikit di bawah Vietnam peringkat 70, Brunei peringkat 66, namun jauh dibandingkan dengan Singapura di peringkat 2, Malaysia di peringkat 12, dan Thailand di peringkat 21. Posisi kita hanya di atas Philipina di peringkat 95, Kamboja 144, Laos 154, dan Timor Timur atau Timor Leste 181. Rendahnya peringkat Indonesia, khususnya disebabkan oleh tiga hal yang dipandang cukup sulit, yaitu memulai bisnis di peringkat 140, memenuhi kontrak di peringkat 139, dan mengurus izin konstruksi di peringkat 110.

Sekolah Management dari Perancis dengan bekerja sama dengan perusahaan sumber daya manusia Adecco dan Google membuat peringkat Global Talent Competitiveness. Berbeda dari ukuran-ukuran di atas sebelumnya yang lebih ke arah daya saing secara keseluruhan, indeks ini mengukur kemampuan negara dalam pemanfaatan talent atau sumber daya manusia. Negara tetangga Singapura menempati peringkat 3, Malaysia peringkat 26, Philipina peringkat 46, sedangkan Indonesia di peringkat 65. Kelemahan kita paling utama adalah pada sisi PT Global ... component global knowledge skill yang mengukur sejauh mana tenaga kerja kita mempunyai skill yang berguna di masa depan. Data-data di atas menunjukkan bahwa kita masih mempunyai banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan daya saing di dunia internasional. Mengingat komponen-komponen dimana kita lemah di dalam peringkat di atas cukup beragam, jadi tidak hanya satu kedua yang kita perlukan adalah perbaikan pada ekosistem yang memungkinkan kita untuk meningkatkan daya saing kita.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Salah satu bentuk perlindungan negara kepada pekerja adalah dalam bentuk penetapan upah minimum. Tujuannya adalah para pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan upah yang didapatkannya. Sayangnya dalam hal upah minimum walaupun secara ketentuan mencakup semua pekerja pada kenyataannya tidak semua pekerja menikmati. Secara umum upah minimum lebih mempengaruhi mereka yang bekerja di sektor formal dibanding dengan mereka yang bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik mendefinisikan pekerja formal sebagai mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan mereka yang bekerja sebagai buruh, atau karyawan, atau pegawai. Sementara pekerja formal adalah mereka yang berusaha sendiri berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Pada awal 2020, sekitar 56,6% pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Namun, adanya pandemi membuat sebagian pekerja formal beralih ke pekerja informal, sehingga pada awal 2021 proporsinya meningkat menjadi 59,6%. Banyak di antara mereka yang bekerja di sektor informal ini juga merupakan mereka yang berskala usaha kecil.

Menurut sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, usaha mikro dan kecil di Indonesia berjumlah sekitar 26.000.000 atau 98.7000.000 dari seluruh usaha di Indonesia dengan jumlah pekerja 59,3 juta orang atau sekitar 75% dari seluruh pekerja. Sementara itu, usaha menengah dan besar berjumlah 349.000 usaha dengan mempekerjakan 19.400.000 juta orang atau seperempat dari seluruh pekerja di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan UMKM. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penting untuk diperhatikan.

Bentuk perlindungan lain yang dilakukan negara adalah mengatur hubungan pemberi kerja dan pekerja dengan membuat ketentuan-ketentuan mengenai kontrak, jam kerja, pemberian jaminan sosial, dan lain-lain. Data survei angkatan kerja nasional 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 persen pekerja dengan status pegawai/buruh merupakan pekerja tetap. Sedangkan 27% merupakan pekerja dengan PKWT (Perjanjian dengan Waktu Tertentu), dan sekitar 29% tidak punya kontrak, dan 23% hanya dengan kontrak lisan, dan 2% tidak mengetahui apakah mereka punya kontrak. Mengingat masing-masing kondisi mempunyai konsekuensi tertentu, angka-angka ini menunjukkan perlunya pengaturan yang melibatkan kedua belah pihak.

Sementara itu, pasar kerja juga berubah. Banyak pekerjaan yang sekitar 10 tahun belum ada ... yang 10 tahun lalu belum ada, namun sekarang telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari.

Pada tahun 2019, majalah Popular Reader's Digest dari Amerika mengulas 12 pekerjaan yang pada dekade sebelumnya belum ada, misalnya drone operator, podcast host, mobile application developer, online transportation driver, social media influencer, artificial intelligence engineer, telemedicine physician, dan big data scientist. Semua pekerjaan-pekerjaan baru ini berkaitan dengan teknologi, sebagian membutuhkan pekerja sebagai pengguna, misalnya online transportation driver atau drone operator, sementara di pekerjaan lainnya pekerja menghasilkan sesuatu, misalnya pada mobile app developer atau AI engineer.

Hadirnya bentuk-bentuk pekerjaan baru ini memberikan tantangan bagi negara untuk membuat peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan lebih adaptif terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terlibat.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya untuk menayangkan PPT yang sudah saya siapkan.

Saya lanjutkan. Mencermati hal-hal yang kami bahas di atas dan mengingat kompleksnya masalah perekonomian dari sisi penawaran maupun permintaan tenaga kerja, negara sangat perlu untuk mengupayakan penanganan kedua sisi. Ekonom dari Harvard University, Profesor Dani Rodrik, baru-baru ini mengatakan, "Kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kebijakan sosial untuk melindungi dan meningkatkan kapasitas penduduk tidak dapat dipisahkan. Berbeda dari masa-masa lalu, ketika kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terpisah dari kebijakan-kebijakan sosial, saat ini kita hidup di masa ketika kebijakan keduanya perlu diambil secara bersama.

Oleh karena itu, penyusunan perundang-undangan mengenai kedua sisi itu pun perlu dilakukan sekaligus agar dalam waktu yang sama kita bisa mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan berbagai pihak. Dengan pertimbangan itulah, menurut hemat kami sebagai Ahli, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak saja sangat bermanfaat, tetapi juga dibutuhkan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan dari kami yang disampaikan di hadapan sidang Majelis Yang Mulia. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, salah ucap, dan sikap, kami mohon berkenan Yang Mulia memaafkannya.

Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Ahli.

Selanjutnya, Pak Ahmad Redi. Silakan! Terakhir, waktu sama sekitar 10-15 menit.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada yang terhormat Pemerintah dan DPR RI, kepada yang terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Izinkan Ahli menyampaikan keterangan terhadap 3 hal sebagai berikut.

1. Omnibuslaw sebagai metode sakti dalam memecah kebuntuan praktik ber hukum di Indonesia.

2. Doktrin Scrivener Error: Klerikal Redaksional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan
3. Legal Standing Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemrakarsa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Omnibuslaw sebagai metode sakti dalam memecah kebuntuan praktik ber hukum di Indonesia. Tanggal 28 Agustus 2015 silam, Ahli menulis artikel yang berjudul "Peraturan Ke bal Hukum bagi Pejabat Pemerintah" di kolom opini *detik.com*. Dalam opini tersebut, Ahli menyampaikan gagasan mengenai penerapan omnibuslaw di Indonesia. Gagasan omnibuslaw yang muncul saat itu yang berdasarkan penelusuran Ahli menjadi salah satu gagasan awal penggunaan nomenklatur omnibuslaw dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum Indonesia. Dalam opini *detik.com* tersebut, Ahli menyampaikan siasat prosedural yang dapat dilakukan, yaitu menggagas omnibuslaw di berbagai negara di dunia dikenal dengan konsep omnibus bul ... Omnibusbill atau Omnibuslaw. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara dengan tradisi common law seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain.

Omnibuslaw sebagai ... secara sederhana mengandung konsepsi sapu jagat atau for everything. Omnibuslaw merupakan aturan yang bersifat menyeluruh atau tidak terikat pada satu peraturan saja, namun dalam satu aturan mengatur berbagai hal dan memiliki kuasa atas ... atas peraturan yang lain. Gagasan 6 tahun silam ini menjadi gagasan yang lahir karena kegunaan Ahli sebagai seorang akademisi muda yang juga terlibat dalam penyusunan dan pembahasan rancangan perundang-undangan. Ahli melihat berbagai masalah dalam regulasi dan legislasi yang kian memprihatinkan kehidupan ber hukum di Indonesia, seperti berbagai macam konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, malinterpretasi norma, multiinterpretasi norma, dan malfungsi norma. Ego sektoral kementerian lembaga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menahun menjadi salah satu sebab-musababnya. Sebagai contoh, bagaimana pengaturan di sektor sumber daya alam saling mengunci satu sama lain? Lihatlah misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki politik hukum agar mineral yang ada di perut bumi harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Hal itu dituangkan dalam Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 170 Undang-Undang Minerba Tahun 2009. Bahkan diatur pula perizinannya agar terbangun berbagai macam smelter yang berfungsi untuk meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia.

Lalu, lahirlah pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perindustrian yang di dalam Pasal 101 mengatur bahwa seluruh kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI (Izin Usaha Industri). Lalu apa dampaknya? Dampaknya ada duplikasi izin untuk kegiatan yang sama, sama-sama membangun smelter, tapi harus ada dua izin dari 2

kementerian, 2 biaya, 2 dokumen, 2 proses administrasi, dan 2 potensi moral hazard dari tiap-tiap makhluk yang bernama izin. Inilah yang kemudian menjadi salah satu contoh betapa kemudian distorsi norma, kontestasi norma terjadi. Padahal antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sama-sama lahir di tahun yang sama, di bulan yang sama, di minggu yang sama, hanya beda 3 hari.

Nah, praktik ber hukum di Indonesia seperti ini yang kemudian menghambat pembangunan ekonomi kita. Ini yang kemudian menjadi bencana peraturan perundang-undangan bagi pembangunan hukum di Indonesia. Ada efek domino yang luar biasa di sektor perusahaan mineral dan batubara kita, politik hukum agar mineral itu tidak diangkut, dikeruk, dijual, dikeruk, diangkut, dan dijual dengan pembangunan smelter. Sangat sulit akhirnya karena perizinan yang berbelit-belit, padahal konstitusi kita jelas di Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa kewajiban pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri dengan pembangunan smelter merupakan kewajiban konstitusional setiap pemegang usaha pertambangan di Indonesia.

Lain lagi di sektor panas bumi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang dicabut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang merupakan salah satu sumber energi yang menjadi pengganti energi fosil, yaitu minyak dan gas bumi. Indonesia sangat kaya akan potensi panas bumi di kawasan hutan konservasi. Cadangan panas bumi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di muka bumi, namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem mengunci rapat-rapat perusahaan panas bumi di dalam kawasan hutan konservasi, nyaris tidak ada ruang normatif yang memberikan kegiatan, selain wisata alam, selain penelitian, selain pengembangan, dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi.

Padahal, perusahaan panas bumi yang berkelanjutan yang pro environmental dipraktikkan oleh negara-negara macam Jepang, Korea Selatan, Amerika, Italia dalam berbagai macam kawasan hutan bisa dioptimalisasi. Kebuntuan ber hukum ini membuat kita akhirnya sangat mengandalkan ketergantungan terhadap sumber energi minyak dan batubara yang kian menipis, bahkan minyak mentah kita harus impor untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Banyak lagi undang-undang yang mengunci satu sama lain, misalnya adanya duplikasi antara dokumen administrasi berupa AMDAL dan AMDAL Lalin yang diproses setidaknya di dua kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK. Ada dua dokumen berbeda, ada dua bisnis berbeda, ada dua cost berbeda, ada 2

prosedural berbeda, dan ini akan menimbulkan berbelit-belit, biaya mahal, tentu potensi moral hazard dalam sebuah legal dokumen bernama izin. Padahal tentu terhadap dokumen ini dapat diintegrasikan menjadi satu dokumen saja, yaitu AMDAL sebagaimana praktik ber hukum di negara-negara lain yang sangat pro environmental seperti Amerika dan seterusnya.

Dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan ada dokumen AMDAL dan ada dokumen AMDAL Lalin. Padahal keduanya scientific evidence, implemental impact assessment yang sama-sama bentuknya. Inilah yang kemudian menjadi faktor penghambat tujuan pembangunan hukum Indonesia secara cepat dalam rangka memberikan the greatest happiness for the greatest number, kebahagiaan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya undang-undang dibentuk, yaitu memberikan kebahagiaan, bukan kesengsaraan, bukan kesusahan, bukan kesulitan, tapi kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi ontologi metode omnibuslaw dulu hadir dalam praktik hukum Indonesia.

Omnibuslaw merupakan metode atau teknik perumusan norma peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri. Pertama, multisektor atau terdiri atas banyak materi muatan dengan tema yang sama. Dua, terdiri atas banyak pasal akibat banyak atur yang dicakup. Tiga, terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu undang-undang yang baru. Empat, mandiri atau berdiri sendiri tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan yang lain. Dan yang kelima menegaskan, mencabut, baik sebagian atau keseluruhan peraturan lain. Omnibuslaw merupakan teknik atau metode perumusan norma peraturan perundang-undangan yang melalui suatu undang-undang dapat mengoreksi banyak undang-undang secara sekaligus. Bayangkan bila 80 undang-undang yang mengandung konstitusionalitas norma harus diperbaiki satu per satu, berapa puluh tahun harus waktu yang digunakan, dialokasikan untuk memperbaiki satu persatu disharmonisasi berbagai macam undang-undang ini.

Dengan satu undang-undang, maka proses koreksi secara sekaligus banyak pasal dalam banyak undang-undang untuk mencapai kebijakan negara yang sangat penting dapat dilakukan secara cepat. Tentu sebelum dilakukan koreksi atas banyak undang-undang akan ada proses analisis dan evaluasi dengan berbagai macam metode yang lazim digunakan oleh analis hukum, misalnya Regulatory Impact Assessment, ROCCPI atau bisa juga dengan metode baru bernama REDI (Regulatory Effectiveness, Deontological Ethics, and Ideology).

Bryan A.Garner (Black Law Dictionary Ninth Edition) mendefinisikan bahwa relating to or dealing with numerous objects or items at once including many things or having various purposes,

Omnibuslaw, omnibusbill, omnibus legislation atau omnibus act adalah teknik penerimaan perundang-undangan yang berisi berbagai macam substansi pengaturan digabungkan menjadi satu peraturan perundangan untuk mengatasi berbagai macam konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, termasuk tumpang tindih kewenangan yang diciptakan oleh berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu. Sehingga, melalui pembentukan suatu undang-undang, diciptakan keseragaman atau unifikasi atau keseragaman kebijakan dengan mengoreksi berbagai undang-undang lain yang dianggap bermasalah.

Salah satu watak omnibuslaw, yaitu bersifat mandiri atau berdiri sendiri, sehingga tidak terikat dengan peraturan lain yang sejenis. Dalam penyusunan omnibuslaw, pembentuk peraturan perundang-undangan menutup mata terhadap substansi yang ada dalam peraturan perundang-undangan sejenis atau selevel lainnya, sehingga rumusan norma dapat berubah dengan drastis sesuai dengan politik hukumnya.

Secara prosedural pun mengingat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak diatur bagaimana membangun formalitas norma, termasuk sistematika untuk metode ini, maka pembentuk undang-undang dapat berinovasi, berkreasi, dan berakrobasi secara positif untuk memenuhi kebutuhan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bila kita membaca pikiran filsuf hukum penganut mazhab positivisme dalam hukum seperti Herbert Lionel Adolph Hart untuk mengidentifikasi omnibuslaw, maka Hart yang memang sangat ... pengkritik model kekakuan positivisme hukum ala Austin yang klasik, statis, mekanik, tidak efisien, dan deduktif dapat dijadikan rujukan secara teoretis. Bagi Hart, berbagai kelemahan positivisme dalam hukum ini dapat dijawab dengan konsep *rules of change*, *rules of adjudication*, dan *rules of recognition*. *Rules of change* merujuk pada aturan yang dapat dibentuk untuk mengatasi berbagai perubahan di dalam suatu sistem hukum sebagai respons atas kelemahan aturan primer atau *primary rules* yang cenderung statis. Bagi Hart, aturan ini memungkinkan adanya perubahan modifikasi atau menghapus *primary rules*. Lalu dengan konsep *rules of recognition*, maka sumber hukum, baik teks otoritatif, produk legislasi, kebiasaan merupakan sumber dari mana hukum yang tidak hanya dilihat secara prosedural, namun lebih kepada aspek substansi. Hal ini sebagaimana pendapat Hart atas eksistensi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari moral yang mewajibkan hukum alam sebagai substansi, bukan bentuk hukumnya.

Konsep *rules of change* dan *rules of recognition* ini menjadi salah satu landasan pemikiran penerapan Omnibuslaw yang beririsan dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Daya berpikir yang

inklusif positivisme bisa menjadi jalan tengah dalam ber hukum yang klasikal positivisme, yang kaku, mekanis, deduktif, dan tertutup. Kira-kira bila kita ingin ber hukum positif, ya, janganlah ber hukum ala kolot, tapi moderatlah, inklusiflah, atau critical jurisprudence ala Hart. Hal ini terlihat dan terbaca dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan pula oleh Barbara Sinclair, Profesor dari University of California, Los Angeles, yang sangat terkenal dan banyak melahirkan pemikiran dalam lawmaking process. Dalam tulisannya yang berjudul, *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress*. Barbara Sinclair menyatakan, "As an unorthodox lawmaking ... as an unorthodox lawmaking omnibus bill has a tendency to limit the ability of individual members of congress to understand and influence the contents of legislation." Menurut Barbara, metode omnibuslaw merupakan antitesis dari metode yang ortodok. Inilah yang kemudian yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Majelis Hakim Yang Mulia. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ada akrobat yang berupaya dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Spirit inklusif positivisme bukan spirit klasik positivisme terlihat dengan bagaimana Undang-Undang tentang Cipta Kerja berupaya merespons Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur bagaimana teknik penyusunan dengan metode omnibuslaw.
2. Lampiran nomor ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan sebuah pedoman. Ia bukanlah norma hukum yang memiliki konsekuensi normatif apabila tidak dilaksanakan, hal itu terlihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur Pasal 64 ayat (1), "Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan." Ayat (2), "Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini." Dalam ketentuan pasal ini tidak ada kata wajib, tidak ada kata harus dalam bangunan norma Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memiliki konsekuensi normatif apabila tidak dilaksanakan, maka tidak ada pelanggaran terhadap norma. Secara teori, norma hukum terbagi atas beberapa jenis, antara lain yang bersifat perintah atau gebod, ada yang bersifat verbod atau larangan. Terhadap Pasal 16, 64 ... maaf, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tidak termuat

norma yang bersifat gebod (perintah) atau verbod (larangan) yang memuat norma wajib atau harus sesuai dengan teknik penyusunan dalam lampiran 2.

Dalam keadaan seperti ini, maka Ahli memandang Pasal 64 ayat (12), Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan norma yang bersifat *vrijstelling* atau pembolehan. Ia juga dapat dimaknai sebagai *verlof* atau pembebasan untuk tidak melakukan sesuatu. Artinya, pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja memiliki *vrijstelling* atau kebebasan atau *verlof*, pembolehan untuk menyusun rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan teknik yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak terakomodasi dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Ada kebuntuan praktik pembentukan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berupaya *di-complementary* oleh Undang-Undang Nomor 12 ... oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai perbandingan, dalam praktik hukum di Inggris, misalnya dikenal pula metode atau teknik *statute law revisions*, mencakup antara lain, *consolidation and rewrite* dalam *integrity law making system* dan *simplification*. Ke depan, metode Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat *di-follow up* dengan metode *consolidation* dan *re-write* setiap norma dikembalikan lagi ke undang-undang sektoral tanpa melalui proses legislasi. Teknik ini hanya sebuah teknik administrasi untuk mengonsolidasi dan menulis ulang pasal-pasal yang diformulasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ke undang-undang asal agar mudah dipahami oleh para pembaca.

Ketiga. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12/2011 sejatinya merupakan bentuk kreasi pemerintah pembentuk undang-undang atas kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun secara konstitusional Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Saya ulangi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Jelas Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menganut kehendak bahwa tata cara pembentukan undang-undang saja diatur dengan undang-undang. Namun kenyataannya, Undang-Undang Nomor 12/2011 yang dalam konsideransnya menjadikan undang-undang ... menjadikan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konsiderans mengingat, mengatur juga tidak hanya pembentuk tata cara pembentukan undang-undang, tetapi tata cara pembentukan peraturan

perundang-undangan. Ada proses ekstensifikasi dalam Undang-Undang 12/2011.

Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 012-016-019/PUU-VI/2006 memberikan pertimbangan dalam penggunaan diatur dengan ini, yaitu dari teknik perundang-undangan, frasa *diatur dengan undang-undang* berarti harus dengan undang-undang. Dengan demikian, secara praktik ber hukum, Undang-Undang Nomor 12/2011 pun telah berakrobat secara positif melakukan ekstensifikasi terhadap Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Begitu pula Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan melakukan akrobat praktik ber hukum yang mampu menjadi sejarah hukum baru di Indonesia. Di luar berbagai macam teori responsif Nonet dan Selznick, utilitarianisme-nya Jeremy Bentham, atau morality of law-nya Ron F. Fuller yang meletakkan prosedural pembentukan yang kaku dan rigid dalam law making process. Maka tentu kemanfaatan hukum lebih menjadi pertimbangan etis dibanding kepastian hukum yang legisme. Tentu apabila ada seumpamanya benturan antara kemanfaatan dan kepastian hukum, secara moral apa yang dipilih adalah kemanfaatan karena hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat sebagaimana pendapat Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum yang betul yang baik adalah hukum yang membahagiakan sebanyak-banyaknya orang.

Empat. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk hukum dengan jenis undang-undang. Sesama produk hukum dengan jenis undang-undang, maka peluang penyimpangan atas undang-undang terdahulu sangat mungkin terjadi. Itulah spirit dari omnibuslaw, ia berupaya mengoreksi berbagai konflik, distorsi, kontestasi, malfungsi, malinterpretasi norma, termasuk me-complementary soal-soal teknis prosedural penyusunan peraturan perundang-undangan. Dinamisasi kebutuhan praktik ber hukum memberikan ruang bagi undang-undang yang lebih baru memperkaya undang-undang yang lebih lama, artinya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang mereformulasi banyak undang-undang dapat melakukan enrichment hal-hal yang dirasa perlu dalam rangka mencapai politik hukum negara.

Selanjutnya sebagai perbandingan, di negara-negara dunia, praktik omnibuslaw ini sudah sangat lazim. Di Amerika, Omnibus Budget Reconciliation 1993 berisi 20 klaster, kemudian Omnibus Appropriations Act 2009 berisi 10 klaster, kemudian juga di Belgia baru-baru ini membuat omnibuslaw pada 19 Juli 2021 melakukan berbagai macam perubahan yang sangat fundamental terhadap tata kelola keuangan, kemudian manajemen, investasi, termasuk penggunaan teknologi blockchain. Bahkan dalam konteks praktik ber hukum, pemerintahan yang supranasional macam Uni Eropa,

mereka pun menggunakan omnibuslaw. Hal itu terlihat bagaimana kemudian European Union Regulation 2017/2393 yang mengamandemen 5 regulasi EU terkait mengenai kesehatan, terkait mengenai pertanian, terkait mengenai produktivitas, terkait mengenai food chain, dan lain-lain. Banyak lagi, negara-negara yang menerapkan *omnibusbill* sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ber hukum di negaranya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya pada argumentasi saya terkait mengenai doktrin *Scrivener's error*, klerikal terhadap redaksional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya diperhatikan, ya, karena kan (...)

32. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI

Siap, Yang Mulia. Ada berbagai kesalahan ketik dalam Undang-Undang Cipta Kerja, lalu bagaimana teori menjelaskan persoalan ini? Kesalahan pengetikan sepanjang hanya teknisi penulisan sesungguhnya lazim terjadi dalam praktik teknis administrasi penyebaran peraturan perundang-undangan.

Ahli akan membahas mengenai *Scrivener's error doctrine*. *Scrivener's error doctrine* atau doktrin kesalahan penulis adalah doktrin yang memungkinkan, awalnya para pihak yang berkontrak, kemudian berlaku juga para pembentuk undang-undang, notaris, dan pengadilan dalam menghadapi dokumen hukum yang mereka yakini ada kesalahan karena adanya *vitium scriptoris* atau kesalahan juru ketik. Dalam konteks notaris misalnya, dikenal dengan *renvoi* yang memungkinkan kesalahan ketik diperbaiki.

Doctrine of Scrivener ini dimulai terjadi ketika draf *Declaration of Independence* Amerika, terjadi kesalahan ketik. Draf deklarasi kemerdekaan itu setelah disusun oleh Thomas Jefferson, lalu diserahkan ke percetakan. Drafnya kemudian diedit oleh Continental Congress sebelum disetujui pada tanggal 4 Juli 1776. Namun, ada penulisan kata yang seharusnya *inalienable rights* dalam deklarasi tersebut pada lembar pertama tercetak dalam deklarasi malah *unalienable rights*, yang tadinya *inalienable rights* menjadi *unalienable rights*.

Salinan yang dicetak oleh Dunlap tersebut lalu dimasukkan ke dalam *Rough Journal of Congress* yang merupakan salinan resmi pertama yang perubahan bentuknya dibuat oleh kongres yang akibatnya membuat deklarasi itu tersebar dengan berbagai macam kesalahan. Ada 6 ... ada 7 versi yang tersimpan di berbagai macam

pusat-pusat arsip Amerika Serikat yang menuangkan kesalahan ketik terhadap Declaration of Independence Amerika itu.

Begitu pula pada tahun 1934, badan legislatif Louisiana memberlakukan undang-undang yang kemudian terjadi kesalahan ketik *in any unlawful way*, ada penambahan *un* dalam kata *lawful way*. Teks ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Tahun 1908, ini pun terjadi kesalahan ketik.

Kemudian juga dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, di Pasal 197 penjelasan KUHP, itu diatur bahwa kecuali yang tersebut dalam huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Jadi, secara normatif di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pun memberikan pemakluman terhadap kesalahan hakim dalam membuat putusan yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan dan hal tersebut juga sudah di ... menjadi kaidah hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2016, melalui Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013.

Yang Mulia Majelis Hakim, terakhir terkait Legal Standing Kemenko Perekonomian sebagai pemrakarsa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur Presiden dibantu oleh para menteri negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 17 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Koordinator Perekonomian memiliki Legal Standing karena.

1. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan amanat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Kementerian Negara diatur bahwa untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menteri diberi kewenangan atribusi untuk melaksanakan kewenangan pembentukan RUU, misalnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Menteri ini adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jelas-jelas tidak membatasi Legal Standing Pemrakarsa RUU hanya kepada menteri a, menteri b, atau menteri c, namun siapa pun menteri atau pimpinan LPNK, dapat menjadi pemrakarsa rancangan undang-undang, apalagi materi muatan rancangan undang-undang terkait dengan 34 kementerian

lembaga. Karena ada 79 undang-undang, sehingga butuh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki fungsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kementerian lembaga terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian jelaslah memiliki Legal Standing, bahkan hak konstitusional sesuai Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penutup. Ada peribahasa yang sering nenek-nenek di kampung ucapkan kepada cucunya yang sedang berikhtiar mengenai sesuatu asa. Peribahasanya, yaitu "Merapat sambil berlayar, berlayar sambil memapan", yang maknanya, yaitu sekali melakukan pekerjaan, dua tiga maksud tercapai. Itulah ontologis omnibuslaw yang secara formil merupakan pekerjaan memapan perahu layar yang besar bernama perahu Hukum Indonesia. Tentu dalam pekerjaan membangun perahu besar ini, ada tujuan besar yang ingin diharapkan, yaitu tiba ke Hope Island, pemberian kebahagiaan bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

Begitu pula pekerjaan membentuk hukum, bukanlah pula soal yang dianalogikan dengan apabila wudhunya batal, maka batal pula shalatnya. Membentuk peraturan perundang-undangan tidaklah seperti analogi yang terkait sah atau tidak sahnya salat secara prosedural. Perkara pembentukan undang-undang, ialah perkara shalatnya seorang muslim, namun hanya memilih soal praktik ber-qunut atau tidak, atau metode memilih pemimpin Islam pasca-kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dengan metode musyawarah mufakat oleh ahlul halli wal aqdi, wasiat, atau dewan formatur.

Akhirnya, demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini. Lex semper dabit remedium, hukum selalu memberikan obat. Wallahuallam biswab. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih Ahli.

Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang mau didalami lebih lanjut atau ditanyakan, silakan! Kuasa Presiden, silakan! Prof? Suaranya belum ada.

34. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita bersama, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah yang saya hormati. Izinkan kami Kuasa Presiden mengajukan pertanyaan kepada Ahli sebagai berikut.

Yang pertama, pertanyaan kepada Ahli Profesor Romli Atmasasmita. Pertanyaan pertama, menurut Ahli dalam suatu format peraturan perundang-undangan yang berbentuk payung hukum atau umbrella act, apakah dimungkinkan untuk memuat 2 substansi atau lebih yang berbeda, namun saling berkesinambungan? Seperti sektor ketenagakerjaan, sektor keuangan, dan sektor investasi. Apakah hal demikian dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan cacat hukum?

Kemudian pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut Ahli, apakah dalam negara yang mengenal adanya suatu asas legalitas, perubahan fundamental akan suatu peraturan perundang-undangan atau lahirnya metode baru dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, apakah hal itu dimungkinkan?

Kemudian, Yang Mulia, pertanyaan kepada Ahli Saudara Turro Selrits Wongkaren, Ph.D. Pertanyaan pertama, Ahli menyatakan bahwa periode tahun 2020 sampai dengan 2024 kita akan memasuki puncak bonus demografi, dimana pada tahun 2020, 7 dari 20 penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif. Menurut pandangan Ahli, seberapa besar Undang-Undang Cipta Kerja akan dapat memperluas lapangan kerja untuk menghindari adanya bencana demografi, apabila bonus demografi tidak disikapi dengan baik?

Kemudian pertanyaan kedua. Pada era sekarang, untuk menunjang pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian negara, perlu adanya perpaduan kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan sosial, terutama pada masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Berdasarkan hal tersebut, apakah Undang-Undang Cipta Kerja mampu untuk menjawab kebutuhan akan perpaduan kedua kebijakan tersebut?

Yang Mulia, pertanyaan untuk Ahli Dr. Ahmad Redi. Yang pertama. Menurut Ahli, apakah terdapat suatu batasan dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa suatu kementerian atau lembaga negara tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menjadi pemrakarsa untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan serta melakukan koordinasi, dan sinkronisasi? Dan apakah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki legal standing sebagai pemrakarsa di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Kedua. Menurut Ahli, apakah dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di dunia, apabila terjadi kesalahan pengetikan atau typo merupakan hal yang mungkin terjadi,

sehingga hal tersebut tidak dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan cacat hukum? Dan apakah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai hal tersebut?

Pertanyaan ketiga. Menurut Ahli, apakah suatu peraturan perundang-undangan yang materi dan isi muatannya mengandung multisektor dalam suatu lingkup yang sama, dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan yang positif di dalam melahirkan sebuah regulasi yang efektif dan applicable? Atau justru malah sebaliknya bahwa undang-undang tersebut dikatakan cacat hukum? Terutama keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian pertanyaan kami, Yang Mulia, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan dan saya kembalikan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

36. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Wallahul muwafiq ila wamitoriq, wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Prof. Sekarang, Pemohon Nomor 103/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada pertanyaan untuk Ahli Prof. Ramli.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia. Dari 103/PUU-XVIII/2020 seperti ini, Yang Mulia.

Kalau kamu ingat dalam persidangan yang lalu, Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo menyatakan bahwa perkara uji formil adalah konkret. Seperti mengadili ya, konstituosa. Tapi apa yang disampaikan Ahli tadi,

Prof, sepertinya tidak menjawab dalil-dalil kami. Namun demikian, kami juga akan mengajukan pertanyaan, Pak. Seperti ini, Pak.

Yang pertama, menurut Ahli, apakah pembentukan suatu undang-undang konstitusional atau tidak jika ada norma yang termuat dalam undang-undang itu tanpa naskah akademik dan tanpa naskah RUU? Misalnya, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 37 bagian kedua, serta Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada dalam naskah akademik dan dalam RUU Tentang Cipta Kerja. Bahkan tidak ada pembahasan di Tim Tripartit yang dibentuk oleh pemerintah. Tim Tripartit yang dimaksud adalah unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur serikat pekerja, serikat buruh. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus sejumlah pasal atau norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Misalnya aturan tentang pesangon, besaran pesangon. Ada 10 pasal yang dihapus, namun Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berapa besaran pesangon untuk setiap pekerja buruh yang mengalami PHK. Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya menyebut akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah. Nah, kemudian dalam PP yang mengaturnya, yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021 ternyata besaran pesangon itu ... besaran uang pesangon itu turun rata-rata 50%.

Pertanyaan kami seperti ini, Pak. Pertama, apakah suatu norma yang telah diatur dalam tingkat undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat diubah dalam tingkat yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah? Sedangkan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan undang-undang lain apa pun, bahkan sangat sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, apakah nilai riil suatu norma yang telah diatur dalam tingkat undang-undang dapat diturunkan pengaturannya atau pengubahannya dalam tingkat yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah? Sedangkan norma dalam undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang lain ataupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, Pak, nomor 3. Undang-Undang Cipta Kerja telah berlaku sejak tanggal 2 November tahun 2020. Artinya, beberapa norma seperti norma tentang perhitungan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak berlaku lagi sejak tanggal 2 November tahun 2020. Sedangkan peraturan pemerintah yang mengatur perubahan norma besaran perhitungan pesangon itu baru berlaku tanggal 2 Februari tahun 2021. Yang diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Pertanyaan kami adalah, menurut Ahli, apakah keadaan itu tidak membuat terjadinya kekosongan hukum di bidang hukum pesangon selama 3 bulan? Dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.

Dan pertanyaan lebih lanjut adalah apa dasar hukum menghitung pesangon bagi pekerja, pengusaha, mediator hubungan industrial, dan hakim pengadilan hubungan industrial untuk menetapkan besaran pesangon pekerja buruh yang mengalami PHK selama 3 bulan itu, bukankah tidak ada lagi?

Pertanyaan berikutnya, Pak, nomor 4. Menurut Ahli, apakah asas retroaktif dapat diterapkan dalam hukum ketenagakerjaan yang diapit hukum privat dan hukum publik? Pertanyaan ini timbul (...)

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tolong, ya ... apa ... Kuasa Hukum Nomor 103/PUU-XVIII/2020, ya (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Ya (...)

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertanyaan yang relevan dengan uraian saja! Ini ujinya uji formil, ya. Pertanyaan itu relevan dengan uraian Ahli, jangan keluar dari apa yang diuraikan! Kalau tidak relevan, tidak usah ditanyakan, ya!

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Baik, Yang Mulia.

Pertanyaan berikutnya, Yang Mulia. Menurut Ahli, apakah pembentukan suatu undang-undang memenuhi syarat atau memenuhi asas pembentukan undang-undang jika antara konsiderans menimbangannya dengan batang tubuhnya mengandung kontradiksi? Misalnya begini, dalam konsiderans menimbang, antara lain disebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Namun kalau dilihat, dibaca dalam batang tubuhnya, pasal-pasal, norma yang mengatur ke perlindungan dan kesejahteraan pekerja itu menurun. Nah, mohon Ahli nanti memberi pendapat terhadap itu. Artinya, kontradiksi antara konsiderans dengan batang tubuh.

Yang berikutnya, Pak. Bagaimana menurut Ahli mengimplementasikan partisipasi masyarakat atau partisipasi publik yang dikehendaki hukum pusdik kita, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang P3? Apakah misalnya cukup stakeholder diundang pembentuk undang-undang? Lalu, stakeholder datang ke acara pertemuan, lalu tanda tangan absen kehadiran? Atau dalam implementasi yang berbeda, pemerintah membentuk Tim Tripartit dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja buruh untuk membahas dan memberi usulan terhadap RUU Cipta Kerja. Dalam pembahasan dua stakeholder, yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja buruh yang berbeda kepentingan telah sepakat adanya perubahan isi RUU. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini tidak terakomodir.

Saya bisa kemukakan contohnya karena saya ikut dalam tim itu. Pertama, tentang PKWT. Secara prinsip, Pasal 59 Bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja telah sepakat dihapus dari RUU, tetapi tetap dimuat dalam undang-undang ini. Contoh kedua misalnya, tentang pengawasan ketenagakerjaan. Telah sepakat kewenangan pengawasan ditarik ke pemerintah pusat, namun hal itu tidak termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Pemohon, itu sudah masuk ke materiil itu pertanyaannya. Dan itu (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kan sudah dibahas, ya. Baik.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Sekarang Kuasa Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021. Silakan mengajukan pertanyaan ke Ahli Pak Turro.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Kami mohon izin untuk menanyakan sesuai dengan (...)

53. KETUA: ANWAR USMAN

Yang keras sedikit suaranya! Dekatkan miknya!

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Cek, cek. Sudah jelas, Yang Mulia?

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jelas, tapi kecil.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Kami ingin bertanya kepada Ahli (...)

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Sesuai dengan apa yang Ahli sampaikan, khususnya terkait dengan pertanyaan Ahli menyatakan, "Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat." Dan kami juga ingin diperlakukan yang sama dengan Pemerintah. Ketika bertanya, ini terkait dengan materiil, Yang Mulia, bicara soal kebermanfaatan juga. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan, yakni.

Pertama. Kami menyakini Ahli berarti sudah membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan, gitu, ya. Nah, dalam konteks ini terkait dengan kebermanfaatan Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana pandangan Ahli dikaitkan dengan pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja, dimana di sana menambah berbagai macam alasan PHK. Dahulu Pasal 13 Tahun 2003 hanya terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja membatasi ... menambah alasan PHK. Salah satu yang krusial bagi kami adalah misalkan, PHK dapat terjadi karena berpotensi rugi, salah satu alasannya.

Nah, apakah memang dikaitkan dengan penambahan alasan PHK tersebut, itu menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mendukung iklim investasi atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Itu kiranya Ahli bisa menyampaikan itu.

Yang kedua. Terkait dengan pengupahan. Dalam konteks yang Ahli sampaikan, kami juga beberapa baca file (ucapan tidak terdengar jelas) pernah Ahli tulis, nanti disambung oleh keterangan teman saya. Ada namanya paket kebijakan ... 16 Kebijakan Presiden Pemerintahan Pak Jokowi 2015 awal, gitu, ya. Nah, di sana ada salah satunya menurunkan PP Nomor 78 Tahun 2015, yang akhirnya memberikan konsep kenaikan upah itu dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Nah belakangan, dari cipta kerja itu diubah konsepnya menjadi konsep upah minimum relatif dengan konsep P3 itu. Nah, apakah menurut Ahli ada kegagalan PP Nomor 78 yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri, yang kebetulan pemerintahnya sama, sehingga dibentuk Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendukung lagi-lagi pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan bonus demografi tersebut, sehingga membatasi kenaikan upah minimum yang akan naik di seluruh wilayah Indonesia?

Yang ketiga, kami ingin tanyakan juga entah Ahli bisa menjawab atau tidak karena kami belum tahu profil Ahli latar belakangnya bidang apa. Kami perlu sampaikan ada bukan salah ketik, tapi perubahan substansi, ini bisa dilihat dari dasarnya 905 halaman yang diparipurnakan oleh DPR 5 Oktober, lalu 812 yang diserahkan kepada Presiden oleh DPR, dan terakhir 1.187 halaman yang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Di bagian ketenagakerjaan saja ada perubahan katakanlah frasa *diatur dengan* menjadi *diatur dalam* setidaknya ada 20 frasa. Lalu ada istilah upah penghargaan masa kerja itu mendapatkan paling banyak di versi 905 halaman menjadi sesuai di versi 1.187 halaman. Nah, apakah perubahan frasa tersebut menurut Ahli itu dibenarkan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan?

Selanjutnya disampaikan oleh kawan saya. Terima kasih.

59. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara Pemohon (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik, izin, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara Pemohon sebentar, ini kan Ahli Saudara Ahli untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 itu kan ekonom. Pertanyaan Saudara sesuai dengan yang disampaikan tadi. Kalau soal typo tadi itu kan untuk Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, nanti gilirannya Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 lah yang bisa mengajukan pertanyaan itu. Untuk itu, mohon termasuk nanti Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 yang ditanyakan ya yang disampaikan oleh Ahli untuk perkara itu. Jangan nyebrang ke Ahli lain.

Saya kembalikan ke Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi tadi (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Saudara Ahli, Bapak Turro S. Wongkaren, Kepala Lembaga Demokra ... Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Berdasarkan profiling yang kami dapatkan bahwa Saudara Ahli pernah menulis yang kurang lebih sebagaimana yang tadi sempat disampaikan pada paparan sebelumnya mengenai bonus demografi upah minimum dan Undang-Undang Omnibuslaw quote unquote, kami mendapatkan ini di Harian Kompas, 7 Desember 2019 dan bisa dilihat juga di website feb.ui.ac.id. Dari tulisan Saudara Ahli, ada 2 hal yang kami ingin tanyakan dan minta untuk elaborasi berlanjut.

Pertama adalah dalam tulisan Saudara Ahli tersebut, izinkan kami sedikit mengutip, dalam tulisan Saudara mengatakan bahwa tingkat pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kesulitan ... kesulitan hidup dari angkatan kerja karena kebanyakan penganggur justru punya sumber daya untuk hidup. Mereka baru mau bekerja kalau imbalan yang diterima mencapai nilai tertentu yang di dalam ilmu ekonomi disebut reservation wage. Untuk penganggur dari kelompok ini, peningkatan upah minimum malah mungkin membuat mereka masuk ke pasar kerja, kalau kelompok ini cukup besar peningkatan upah minimum menurunkan tingkat pengangguran.

Berdasarkan yang Saudara tulis ... Saudara Ahli ditulis pertanyaannya adalah bisa Saudara Ahli jelaskan dan elaborasi lebih lanjut makna dari 'reservation wage' jika dikaitkan dengan peningkatan upah minimum akan menurunkan tingkat pengangguran sebagaimana yang Saudara tulis dalam Harian Kompas, 7 Desember 2019?

Berikutnya Saudara Ahli juga menuliskan dalam laman yang sama, dalam tulisan yang sama. Izinkan kami sedikit mengutip, "Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pekerja usia muda lebih mungkin kehilangan pekerjaan karena isu-isu yang berasal dari dalam diri mereka sendiri (misalnya pendapatan kurang memuaskan atau keahlian tak pas dengan pekerjaan, sementara pekerja usia tua lebih karena isu-isu dari luar, misal PHK)". Berdasarkan tulisan Saudara tersebut, pertanyaannya adalah bisa Saudara Ahli jelaskan dan elaborasi lebih lanjut pemaknaan dari sebagaimana tulisan Saudara Ahli yang tadi sudah kami sampaikan?

Dari kami cukup pertanyaannya untuk Saudara Ahli dan sebagai penutup izinkan kami menyampaikan peribahasa sebagaimana tadi Ahli terakhir. "Ada seorang bijak menyatakan bahwa niat baik kalau dilakukan dengan cara yang salah akan menghasilkan produk yang salah dan manfaat yang diharapkan tidak akan pernah terwujud."

Terima kasih atas kesempatan Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Sekarang Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021. Silakan ke Ahli Pak Ahmad Redi. Silakan!

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: IMAM NASEF

Baik. Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati dan muliakan Majelis Hakim konstitusi dan Para Hadirin yang hadir dalam persidangan kali ini. Izinkan nanti kami

menanyakan secara bergantian, Yang Mulia, saya dan rekan saya, Erlanda.

Dari saya untuk Saudara Dr. Ahmad Redi ada setidaknya 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi kami me-highlight betul, salah satu statement yang disampaikan Ahli bahwa Ahli juga mengakui bahwa teknik Omnibuslaw itu memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Oleh karena itu, tadi Ahli menyampaikan bahwa pembentuk undang-undang bisa melakukan akrobasi, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah sejauh mana kemudian pembentuk undang-undang itu bisa melakukan akrobasi? Karena kalau kita bicara akrobasi, tentu tidak ada tolok ukur atau indikator yang jelas. Padahal misalnya, kalau kita ingin mengajukan uji formil, yang namanya uji formil berarti uji terkait dengan prosedur, seluruh prosedur itu tentu ada ketentuan-ketentuan indikator-indikator yang jelas. Nah, kalau tadi dimungkinkan pembentuk undang-undang itu melakukan akrobasi, bagaimana kemudian batu uji yang bisa dijadikan dasar untuk menguji indikator-indikator seperti apa dan seterusnya? Nah, itu yang pertama, Yang Mulia.

Tadi juga ... yang kedua, Yang Mulia. Tadi juga Ahli mengatakan bahwa Ahli menggunakan paradigma inclusive positivisme. Memang kalau kita bicara antara positivisme dan progresivisme yang disampaikan Ahli tadi memang tidak ada ujungnya karena beda asas, beda basis teori, dan seterusnya. Tapi yang ingin kami tekankan adalah bagaimana kemudian kita mengaitkan soal tadi itu akrobasi itu dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kita adalah negara hukum? Dalam sejumlah putusan Mahkamah dinyatakan bahwa salah satu unsur dari prinsip negara hukum adalah legal certainty atau kepastian hukum. Nah, kalau tadi dikatakan bisa berakrobat, bagaimana dengan kepastian hukum? Hal ini juga menarik, tadi misalnya kalau Ahli kaitkan dengan Pasal 22A, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Nah, apakah kalau kita merujuk dengan ... kepada ketentuan Pasal 22A ini, bukankah ini semakin menegaskan bahwa tata cara termasuk omnibuslaw ini kalau dianggap sebagai salah satu cara itu harus diatur dalam undang-undang? Artinya tidak boleh tadi, katakanlah dia melakukan akrobasi dan seterusnya. Nah, ini kami mohon untuk pandangan Ahli seperti apa?

Kemudian, tadi kami juga sepakat dari yang Ahli mengutip guru besar kita semua, Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu harus membahagiakan. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kita melihat fakta banyak sekali (ucapan tidak terdengar jelas), dan seterusnya, ini

sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini membahagiakan siapa? Apakah yang membahagiakan pengusaha atau seperti apa?

Kemudian, kalau kita kutip juga ada satu prinsip yang sangat kita pedomani juga yang disampaikan Prof. Satjipto bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menempatkan manusia yang mana sebenarnya hukum ini agar difungsikan? Kira-kira begitu. Nah, saya kira itu kami minta pendapat lebih lanjut, lebih dalam dari Ahli terkait dengan hal itu.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Dalam beberapa persidangan terdahulu, memang beberapa ahli juga sempat menyampaikan bahwa teknik omnibuslaw ini bukan hal yang baru, beberapa ahli mencontohkan misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilu. Nah, apakah Ahli setuju dengan itu? Karena kalau kita lihat dari kenvorm, bentuk dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini, ini kan sangat berbeda dengan Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalau kedua undang-undang itu dari sisi teknik dan substansi, masih masuk dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tetapi kemudian, kalau misalnya kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, dari sisi kenvorm-nya itu sudah sangat berbeda. Contoh, misalnya syaratnya adalah ketentuan umum, misalnya. Di Undang-Undang Nomor 12 sudah disebutkan bahwa ketentuan itu harus dalam satu bab atau satu pasal. Nah, faktanya di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada di beberapa banyak pasal. Nah, itu apakah Ahli setuju dengan pendapat bahwa kita sudah pernah menerapkan Omnibuslaw yang sesuai atau yang cocok dengan seperti apa yang di ... diformulasikan dalam undang-undang cipta kita ini.

Terakhir sekali, Yang Mulia. Ini kemarin juga mengutip ahli sebelumnya, itu disampaikan bahwa kan kalau kita lihat sekuens waktunya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat-sangat bisa dibilang sebagai undang-undang kilat, swift legislation. Karena Oktober 2019, Presiden Jokowi menyampaikan rencananya, bahkan kemarin Ahli Prof. Satya mengatakan tanggal 27 November 2019 itu belum ada disusun. Nah, sementara kita tahu di tanggal 12 Februari 2020 itu sudah ada surface penyerahan naskah dan naskah RUU dan naskah akademik. Nah, ini kan berarti hanya ada jangka waktu kurang-lebih 2 sampai 3 bulan. Menurut Ahli, apakah logis membentuk satu undang-undang dimana undang-undang terdampaknya sangat banyak sekali 79, itu hanya dalam waktu 3 bulan? Nah, ini dari sisi partisipasi kalau kita misalnya mengutip legisprudence dari Michigan misalnya, deliberasi publiknya seperti apa, kemudian dari sisi kualitasnya seperti apa, ini apakah compatible gitu kalau misalnya satu undang-undang yang terdampaknya banyak sekali, itu hanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat?

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Selebihnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Cukup, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA

Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ini kami ada tambahan sedikit, Yang Mulia untuk Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, Yang Mulia.

Yang pertama yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Ahli, perwakilan Pemerintah, perwakilan DPR, Kuasa Pemohon yang terhormat. Sebelumnya, izinkan kami untuk menanyakan beberapa hal yang kami tujukan kepada Saudara Ahli, Saudara Ahmad Redi.

Sebagaimana kita ketahui, Yang Mulia. Bahwa DPR ini sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang, memiliki tata tertib sebagai landasan menjalankan kewajibannya sesuai fungsinya, Yang Mulia, yaitu legilasi, pengawasan, dan anggaran. Tata tertib inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi setiap anggota DPR untuk menjalankan fungsinya di samping tata tertib DPR. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, juga dijadikan dasar atau batu uji pengujian formil.

Pertanyaan saya kepada Saudara Ahli, di dalam Pasal 163 Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa pengambilan keputusan akhir pembicaraan tingkat I dilakukan dengan cara ... ada huruf a sampai dengan f, tapi saya bacakan hanya huruf c.

Bahwa ada pembacaan naskah rancangan undang-undang, di huruf e kemudian ada penandatanganan naskah rancangan undang-undang, sehingga baru dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II. Akan tetapi, Yang Mulia, sampai dengan dilanjutkan pembicaraan di tingkat II, tidak pernah dilakukan pembacaan naskah rancangan undang-undang dan penandatanganan naskah rancangan undang-undang tersebut, bahkan sampai dengan pengesahan tingkat II, polemik terkait dengan berbedanya draf yang disahkan oleh DPR mencuat ke public, baik itu perbedaan jumlah halaman dari 905 hingga 1.987[sic!].

Pertanyaan yang saya tunjukkan kepada Saudara Ahli adalah apabila DPR dalam hal ini mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang tidak sesuai dengan tata tertib, apakah itu cacat formil atau tidak?

Yang kedua, bolehkah DPR bersama Pemerintah mengesahkan draf RUU yang kosong, yang belum jelas kebenaran naskahnya pada

saat pembicaraan tingkat II, sehingga menimbulkan polemik perbedaan jumlah halaman? Dan terlebih sampai dengan sekarang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah berlaku sampai saat ini, terdapat kekeliruan yang fatal yang sudah disahkan dalam Lembaran Negara Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, khususnya Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang merujuk ke dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang ini bukanlah merupakan salah ketik atau typo, yang sebagaimana disampaikan oleh Saudara Ahli terkait dengan script error doktrin yang mungkin berlaku di negara lain. Akan tetapi, ini masuk ke dalam substansi baru dan beberapa pasal-pasal lain yang juga memiliki perubahan yang sama seperti itu.

Yang Mulia, mohon izin kami sampaikan pertanyaan tersebut karena hal ini menurut kami penting karena tadi Saudara Ahli menyinggung terkait dengan metode sakti. Akan tetapi, metode sakti yang dalam hal ini kita sama-sama akui bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki mekanisme yang berbeda dengan perjanjian ataupun perbaikan kesalahan typo penulisan renvoi, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bersama. Metode sakti tersebut juga harusnya, harusnya bersandarkan pada dasar hukum yang sudah kita akui bersama karena ada adagium hukum *lex rejicit superflua* bahwa hukum menolak hal yang bertentangan dengan yang tidak layak, terlebih kesalahan ketik tersebut tidak boleh dianggap hanya menjadi persoalan salah ketik biasa atau persoalan administrasi karena ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bagaimana tanggapan Saudara Ahli atas hal tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan ke Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Dari meja Hakim, ya Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

71. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya minta pengayaan dari Ahli Dr. Turro Selrits Wongkaren, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, ya. Karena apa? Karena yang ingin saya minta pengayaan adalah konteks-konteks spesifik di bidang ekonomi, terutama ekonomi internasional atau perkembangan ekonomi global dalam koridor pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan metode Omnibuslaw ini.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita dengar dan baca di publik atau media, ya, tidak di penjelasan atau di konsideransnya saya ingin katakan. Kalau di penjelasan, di

konsideransnya ya kita tahu isinya, tapi kan ahli-ahli juga banyak yang di publik, media massa, dengan ... apa ... menyebutkan kaitan kita membentuk undang-undang dengan cepat, ya, metode Omnibuslaw ini ada kaitnya dengan datangnya investasi asing, ya. Nah kalau di undang-undang ini tidak ada, disebutkan mekanisme investasi saja gitu, ya. Karena ini pendapat ahli dan ini dari ahli-ahli yang sudah terkait dengan uji formil di bidang ekonomi ini adalah Saudara, ya.

Saya ingin pendalaman, tolong diberikan pengayaan. Pandangan perspektif ekonomi internasional atau global yang sebenarnya apa yang terjadi dalam konteks, ya, baik kaitannya domestik dalam negeri, ya, regional ASEAN ASIA, maupun global saat ini? Sebab cepat ... tadi sudah disinggung juga ini, kita hanya 3 bulan menyelesaikan pembentukan undang-undang, dimana mengubah 79% undang-undang, dan hanya mencabut satu undang-undang wajib daftar perusahaan, kalau tidak salah, ya.

Ini latar belakang kebutuhan spesifik di bidang ekonomi internasional ini, ahli-ahli menyebut ini kaitannya dengan pengaruh perang dagang China-Amerika, kaitannya dengan masuknya rencana Indonesia dalam forum ekonomi internasional tertentu yang mensyaratkan bahwa apa ... pengaturan-pengaturan tertentu merupakan syarat untuk masuk dalam kancah itu, ya. Nah, ini kan karena memang tidak spesifik karena ini memang ini 79 undang-undang yang diubah. Beda di waktu kita 50 tahun lebih yang lalu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing karena kita gejolak dan undang-undang itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno, itu belum masuk Orde Baru itu, tanggal 10 Januari 1967 itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu, Sesnegnya Pak Muhammad Ihsan namanya.

Itu memang pada waktu itu ini semacam brosur negara yang ingin mengundang investor asing pada waktu itu. Karena apa? Karena di undang-undang itu memang jelas dikatakan undang-undang ini dibuat karena Indonesia kekurangan modal, celeg, begitu, kemudian kurang menguasai teknologi, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu kan selalu digadang-gadang, nanti kita pada waktu tertentu akan mendapat manfaat, terutama alih-alih teknologi, yang sampai sekarang, kan ... apa ... kita rasanya belum puas apakah betul terjadi alih teknologi itu.

Nah, kemudian, undang-undang ini kemudian dilengkapi Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, lalu kemudian undang-undang ... kedua undang-undang itu kemudian dicabut dan Undang-Undang 25 Tahun 2007 sudah selesai, gitu, ya.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Omnibuslaw ini, tidak disebut apa-apa tentang penanaman modal, walaupun salah satu dari undang-undang yang diubah itu dari 79 itu ada Undang-Undang

Penanaman Modal, ya. Hanya disebut bahwa tujuan daripada undang-undang ini adalah menciptakan ekosistem investasi, ya, artinya, kan banyak hal yang terkait maksudnya, tidak hanya menyebut, tapi kita bisa lihat di perubahan di Undang-Undang Penanaman Modal ini. Nah, ini ahli-ahli yang berpendapat di media dan lain sebagainya itu kan memang tidak bisa kita pungkiri. Karena apa? Ketika kita menjadi ... ingin menjadi anggota WTO dulu kan, kita mengubah beberapa undang-undang di bidang kekayaan intelektual, itu kan, ya. Pada waktu 1998 kita mengubah beberapa undang-undang di bidang ekonomi ... perekonomian ya karena syarat untuk mendapat pinjaman IMF, ya.

Nah, ini semua hal-hal itu, kan akan dihadapkan dengan undang ... apa ... konstitusi kita Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Penanaman Modal, Tenaga Kerja itu kan semua juga di konsiderans mengingatnya itu pasti ada Pasal 33 itu. Nah, semua hal ini akan dihadapkan kepada itu.

Nah, oleh sebab itulah, dibentuknya undang-undang dengan metode Omnibuslaw ini kira-kira konteks spesifik di bidang ekonomi internasional atau global yang mungkin berpengaruh itu apa menurut Ahli? Sebab, ya, tentu bukan hal sesuatu yang kita nafikan bahwa cepatnya dibahas itu karena ada sesuatu yang ingin kita cepat juga, ya, cepatnya kita apa ... menyesuaikan, atau beradaptasi, atau ada persatuan khusus dengan itu, kan. Nah, oleh sebab itu, kami minta ke Ahli, terutama kaitannya dengan spesifik di bidang ekonomi atau sosial global yang terkait dengan itu dan ada pendapat-pendapat ahli-ahli yang saya sebutkan itu tadi. Saya kira itu saja.

Saya kembalikan Pak Ketua.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Sedikit saja kepada Ahli Ahmad Redi. Bisa enggak, kami Mahkamah diberikan batasan soal clerical error itu? Jadi, kesalahan-kesalahan kecil itu.

Bagaimana kalau perbaikan-perbaikan itu mengubah makna? Sebab salah satu hukum itu secara tekstual, kan meaning. Kalau ada perubahan, misalnya meletakkan koma saja, Ahli, itu bisa mengubah makna. Apakah perubahan-perubahan kecil seperti itu, itu masih bisa dikategorikan sebagai clerical error? Itu yang kedua.

Yang ketiga, bagaimana kalau dilakukan perubahan frasa yang konsekuensinya itu sangat serius, soal diatur dengan, atau, dan segala

macamnya itu berdasarkan itu? Apakah itu bisa dikategorikan sebagai clerical error juga?

Terakhir, bagaimana kalau ada ayat, pasal yang dihapus? Apakah itu kategorinya clerical error juga?

Terima kasih, Pak Ketua.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pertama, sebelum saya bertanya, saya ingin meluruskan apa yang disampaikan Pemohon 103/PUU-XVIII/2020, ya, berkaitan dengan pemeriksaan perkara pengujian formil yang dikaitkan dengan nuansanya sebagaimana mengadili kasus konkret tadi.

Jadi begini, Pemohon 103/PUU-XVIII/2020. Bahwa yang dimaksudkan oleh Mahkamah melalui apa yang saya sampaikan pada persidangan sebelumnya. Nuansa mengadilinya seperti kasus konkret adalah sesungguhnya penekanannya adalah pada pemeriksaan bukti- bukti ... alat bukti sesungguhnya, sehingga tidak pada penafsiran norma sebagaimana kalau pengujian materil.

Oleh karena itu, sesungguhnya yang digali oleh Mahkamah dalam persidangan itu adalah sejauh mana bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak, meskipun sebenarnya presiden dan DPR kapasitasnya dalam pengujian undang- undang juga bukan lawan Anda. Presiden dan DPR itu dihadirkan atas permintaan Mahkamah untuk menjelaskan kepada Hakim-Hakim MK ini, tidak secara direct me-counter, kemudian membantah dalil-dalil Saudara, apalagi Saudara menanyakan, "Kenapa ahli kok, tidak merespons dalil-dalilnya Pemohon?"

Ahli lebih jauh lagi. Tidak ada kewajiban bagi Ahli untuk menjelaskan, untuk menanggapi, merespons, apalagi membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena Ahli itu didatangkan oleh pihak maupun oleh Mahkamah. Kalau nanti suatu saat Mahkamah menghadirkan ahli, kapasitasnya adalah diminta analisisnya terhadap isu yang berkembang di persidangan, yang dipersoalkan oleh Pemohon dari sudut pandang ilmu pengetahuannya, dari keahliannya, bukan menilai kasus konkret yang terjadi yang didalilkan oleh para pihak, oleh Pemohon itu.

Mohon ini dipahami oleh ... apa ... Pemohon, khususnya 103/PUU-XVIII/2020 supaya ke depan tidak semakin ... apa ... miss. Hanya penekanan Mahkamah adalah kita di dalam menilai pengujian formil itu lebih kepada menggali bukti- bukti, sebagaimana kita mengadili kasus-kasus konkret, bukan menganalisa norma, ketika Mahkamah mengadili

kasus-kasus pengujian materiil, itu sebenarnya. Nanti kalau belum jelas, bisa ditanyakan.

Dan sekali lagi bahwa kehadiran Pemerintah dan DPR itu bukan lawan Saudara, bukan me-counter dalil-dalil Saudara itu. Dihadirkan oleh Mahkamah karena kebutuhan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 54 Undang- Undang MK. Itu, ya. Jadi, nanti supaya klir, tapi bagus tadi supaya kami juga ada sesuatu yang ternyata belum dijelaskan atau belum secara lebih ... apa ... komprehensif dipahami oleh para pihak. Mungkin hal lain juga kalau ada yang belum jelas, nanti boleh ditanyakan, tapi mungkin tidak harus hari ini, tapi pada sisi- sisi yang kemudian sekaligus pada topiknya, begitu.

Oke, saya ingin bertanya juga kepada Pak Ahmad Redi. Saya tertarik dengan pertanyaan Pemohon juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur daripada Undang- Undang 12/2011 itu sebenarnya, tapi tadi sudah ditanyakan dan ada yang tertinggal sedikit, termasuk bagaimana kemudian membedah dari parameter ekstensifikasi itu, Pak. Anda kan kemudian membawa istilah ekstensifikasi juga. Ini kalau saya tahu ekstensifikasi itu kalau di pertanian sana ada di (ucapan tidak terdengar jelas), Ya, Pak Redi. Tapi menarik itu anu ... apa pandangan. Nah, artinya apakah ini kemudian sebenarnya Anda ingin menjawab bahwa Undang- Undang 12/2011 itu sebenarnya belum siap untuk mengakomodir berkaitan dengan pembentukan undang- undang yang ... apa ... berjenis atau anu, omnibuslaw ini? Karena amanat Pasal 22A benar bahwa pembentukan undang- undang diatur dengan ... apa ... pembentukan undang- undang diatur dengan undang- undang. Itu ... apa ... penjelasan Bapak kan klir juga itu, jadi harus diatur dengan undang- undang, bukan dalam undang- undang, apalagi ini pembentukan. Kalau itu masuk pada ... apa ... pada spesies pembentukan, meskipun minggu lalu katanya saya enggak hadir sidang, tapi persoalan ini diperdalam juga oleh Pemohon. Ini sebenarnya perubahan, pembentukan atau ... apa ... pencabutan dan lain sebagainya. Jadi, itu yang menarik sebenarnya, tapi Pak Redi tidak pada wilayah itu untuk menjelaskan.

Nah, Saya ingin apakah ini sebenarnya ada kegamangan dalam perspektif kesiapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri yang sebenarnya itu pengejawantahan 22A Konstitusi, termasuk mestinya harus bisa mengakomodir, me-cover omnibuslaw ini? Jangan kemudian Pak Ahmad Redi, melipir-melipir dicarikan ... apa ... dicarikan apa yang seolah supaya bisa ada wadahnya pake akrobat positiflah, kemudian pakai ekstensifikasi lah, itu yang ... itu yang harus dijelaskan di forum persidangan ini.

Kemudian yang kedua, ini Pak Ahmad Redi, mengenai salah ketik kemudian Anda me-refer soal yurisprudensi tadi. Ya, saya tertarik loh itu. Karena begini, kalau putusan Mahkamah Agung hanya satu putusan saja kemudian Anda nilai sebagai yurisprudensi, sebenarnya kriteria

yurisprudensi seperti apa? Kriteria yurisprudensi ... terminologi yurisprudensi dulu, apa lagi kalau pertanyaan saya kembangkan, apakah Indonesia juga menganut yurisprudensi sebenarnya dengan sistem hukum yang bukan common law begitu?

Nah, ini keahlian Pak Prof. Romli sebenarnya ini. Tapi karena pertanyaan saya ke Pak Ahmad Redi dan Anda mencontohkan ada Putusan Mahkamah Agung, kan ini juga merupakan bagian dari sasarannya untuk memberikan penilaian atau tidak kepastian hukum soal salah ketik itu tadi yang kemudian, itu juga merupakan bagian proses yang harus dicermati yang bisa mengakibatkan batal demi hukumnya sebuah norma atautkah setidaknya-tidaknya pada bagian-bagian yang dilakukan koreksi-koreksi itu. Itu menurut saya.

Kemudian yang ketiga, Pak Ahmad Redi, saya minta pandangan Anda yang terakhir, ya. Role model kalau negara lain yang Anda contohkan itu sebenarnya bagaimana sih? Kesiapannya, apakah mereka juga semua ujug-ujug begitu apa di sana lebih sistematis, lebih kemudian prosedural? Sebenarnya ada wadahnya dulu. Ada model, ada undang-undangnya, ada regulasinya dulu yang kemudian semuanya bisa ... apa ... si, bisa dipertanggungjawabkan, baik secara legalitas maupun ... maupun legitimasinya. Karena ini kan undang-undang perlu legitimasi juga, Pak ... Pak Ahmad Redi. Saya ingin dijelaskan bagaimana role model atau best practice yang dilakukan di negara-negara yang Anda contohkan ini. Kalau bisa kami diberi pandangan.

Terima kasih, Pak Ketua.

76. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Cukup? Baik. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

77. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini menguatkan mengapa saya minta Pak Dr. Turro untuk menjelaskan konteks ... apa ... ekonomi global internasionalnya. Karena begitu Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan, itu menurut catatan lebih daripada 35 lembaga investasi internasional yang secara kolektif itu mengelola aset sekitar \$84,1 triliun yang mengancam undang-undang ini juga.

Kemudian dari konfederasi serikat buruh internasional juga begitu. Nah, jadi coba yang di luar kita, ya. Oleh sebab itu, tadi Pak ... cerita tentang internal ekonomi, maka saya ingin ... apa ... bagaimana konteks-konteks itu?

Itu saja tambahan saya. Terima kasih.

78. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga mengajukan pertanyaan ke Prof. Ramli dan Pak Redi. Prof, ini di makalah, Prof, halaman 5 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menggabungkan sebanyak 76 peraturan perundang-undangan. Tentu Para Ahli sejak pertama juga sudah menyampaikan bahwa kalau kita lihat mekanisme untuk melakukan penyatuan itu, memang tidak ada aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Redi tadi karena belum ada normanya, kita bisa melakukan akrobatik, ya, akrobasi tadi.

Nah, sebenarnya pertanyaan saya ke Prof. Ramli dan Pak Redi adalah apakah mekanisme penyatuan undang-undang itu harus sama dengan pembentukan undang-undang baru? Karena misalnya dalam penyatuan undang-undang itu sebelumnya kan, ketika dia masih sendiri-sendiri, tidak digabung, padahal pembentukannya juga kan sudah melakukan melalui tahapan-tahapan, misalnya ada naskah akademik dan seterusnya gitu. Lalu kemudian, setelah digabung, apakah naskah akademik-naskah akademik dari berbagai peraturan perundang-undangan itu, itu tidak dinilai lagi? Sehingga harus kita membuat naskah akademik baru untuk penggabungan itu? Atau kalau misalnya memang mekanisme yang harus digunakan untuk penggabungan tidak persis sama dengan mekanisme pembuatan undang-undang baru ... pembentukan undang-undang baru, kira-kira model bagaimana ideal untuk kita lakukan? Ini untuk Prof. Romli dan Pak Dr. Redi.

Saya kembalikan ke Pak Ketua. Silakan, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Prof. Romli untuk menanggapi. Pak Romli terlebih dahulu.

80. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Baik, Yang Mulia Pak Ketua Majelis yang saya hormati. Pertanyaannya banyak, banyak, cukup banyak. Mohon maaf, kalau saya ada terlupa pertanyaannya, tapi satu hal yang saya tangkap, ya, kesan saya, penanya pertama pada saya. Itu lebih banyak kepada materiil sebetulnya, tidak pada formilnya. Berhubung tadi penanya mengatakan bahwa saya tidak menjawab dalil, memang bukan tugas saya menjawab dalil, ya. Saya menjawab dasarnya keahlian, ya, tidak ada

hak saya untuk me-counter juga dalil itu. Itu yang pertama. Tapi, apa pun juga saya harus menjelaskan sesuatu.

Jadi ketika saya diminta sebagai Ahli, kebetulan juga saya penyusun, mengoordinasi penyusunan RPT-nya, ya, saya ditunjuk oleh Pak Menko Perekonomian. Memang ini kalau saya katakan, saya pengalaman juga Dirjen Perundang-Undangan dulu. Ini metode baru yang tidak sama dengan metode ... tidak sama persis, ya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang saya juga pernah kerjakan dulu. Jadi karena metode baru, pertanyaannya mengapa harus ada metode baru? Ini yang penting dan saya akan menjelaskan bahwa semua negara, sekarang, semua negara di dunia termasuk ... terutama negara berkembang belum menjadi develop, baru developing countries, apa dianggap develop countries sangat tergantung kepada pengambil kebijakan di lingkungan keuangan internasional. Sangat tergantung, ya, bahkan juga subsidi-subsidi yang diberikan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) internasional dan tentunya subsidi-subsidi itu pun juga, ya, harus dipertanggungjawabkan oleh setiap negara donor kepada rakyatnya.

Nah, dana yang kami berikan kepada Indonesia, misalnya dipakai ... digunakan sebagai apa? Itu pertanyaan rakyat di sana terhadap pemerintahnya, pasti. Mereka itu pemberi dana, donor itu, ya, wajar kalau dia minta pertanggung jawab pemerintah. Dan yang kita ketahui, pengalaman saya juga melihat, kebanyakan korupsi, suap, ya.

Jadi dalam kenyataannya, ya, kita akui suap/korupsi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan, hambatan-hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi ... perekonomian. Kalau hambatan terjadi sedemikian rupa nanti tidak diselesaikan secara komprehensif dan proaktif, tidak melihat masa depan bangsa ini, maka kita menjadi kolaps. Ya, ini masalah-masalah yang dihadapi.

Dari situ saya melihat bahwa undang-undang yang akan dibentuk tidak sekadar membuat undang-undang yang sifatnya monolitik, ya. Satu, misalnya tentang perbankan, tentang ketenagakerjaan, tentang penanaman modal, bukan itu. Karena faktanya, ya, dari pengalaman saya juga, banyak kesimpangsiuran antarundang-undang sektoral, sekalipun mengenai objeknya sama. Tadi juga sudah disampaikan Saudara Ahmad Redi. Ini saya melihat, ini sesuatu momentum sebetulnya untuk kita berbalik 180 derajat mengenai apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2011? Saya katakan bukan bertentangan, kita berbeda, kenapa? Karena beda jaman, berbeda karena jaman, berbeda karena kebutuhan. Itu yang saya lihat, mana kala kita itu melihat satu undang-undang yang dulunya dengan Undang-Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2011 cukup? Karena memang kebutuhannya belum sampai seperti sekarang, multidimensional, multidimensi, saling keterkaitan.

Oleh karena itu, sekat-sekat itu harus kita ubah, sehingga akhirnya melihat bahwa dalam implementasi undang-undang ... produk undang-undang yang dirujuk Undang-Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2011 menimbulkan ego sektoral, bahkan sengaja dibikin seperti itu, tergantung dari inisiatifnya. Kalau satu kementerian kemudian punya objek kewenangan yang beririsan dengan kementerian lain, maka dibikinlah inisiatif RUU atau perubahan RUU. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 boleh saja pemerintah mengajukan inisiatif, sekalipun itu ... ini apa ini, ya? Ada suara masuk.

Yang Mulia, saya bisa mulai lagi?

81. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan! Ada kesalahan teknis. Ya, silakan!

82. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Jadi, ternyata memang kita memerlukan sesuatu yang baru, itu intinya. Kenapa yang baru? Saya katakan kebutuhan masyarakat, masalah-masalah yang hinggap di bangsa ini tidak lagi satu dimensi, dimensional, multidimensi. Setelah kita melihat dalam kenyataan, dalam pembentukan perundang-undangan yang merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kalau kita mengatakan objeknya ketenagakerjaan ya, ketenagakerjaan yang diatur, tinggal melihat tempat yang lain. Padahal Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan izin usaha itu penting, dua-duanya harus berkaitan, berhubungan, saling mempengaruhi, ya. Ini yang kita lihat.

Bahwa izin usaha sering terhambat oleh karena Undang-Undang Ketenagakerjaan berkata lain, makanya dijadikan satu. Jadi, di sini adalah masalah harmonisasi antarsektoral. Isu-isu sektoral yang perlu disatukan, sehingga perlu satu undang-undang. Yang saya katakan inilah yang disebut payung hukum (umbrella act) yang bisa me-cover meliputi semua isu-isu sektoral yang relevan satu sama lain, yang dapat menghambat ya, pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sana saya mulai.

Ya, jadi kita tidak melihat bahwa ada pertentangan atau tidak. Bahkan saya melihat ada perbedaan, ya. Karena semua tergantung perkembangan zamannya, perkembangan kebutuhan masyarakatnya, dan perkembangan masalahnya yang dihadapi oleh masyarakat.

2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 saya ingat, sekarang tahun 2021. Masalahnya beda sekali, sama halnya dengan Undang-Undang KPK-lah yang kemarin direvisi. Banyak protes, tapi mereka tidak tahu masalahnya, sebetulnya. Jadi filosofinya, visinya, misinya beda dengan filosofi misi yang dulu dibuat. Apalagi ini norma yang setara satu sama lain. Itu titik tolak saya berpikir ketika menyampaikan keterangan ahli.

Oleh karena itu saya katakan, sebetulnya, sebetulnya yang perlu diujikan itu menurut saya ya, yang penting materilnya. Saya tadi ada penanya yang masuk ke materil, memang itu yang harus didahulukan, menurut saya, ya. Karena itulah yang mengatakan akan menentukan arah ke mana perekonomian kita mau menuju itu. Terlepas dari 2 filosofi yang bertentangan, kapitalis, sosialis, komunis, terlepas. Kita Pancasila ya, ini beda. Nah, itu yang saya pikirkan buat ... tidak ada salahnya. Tidak ada larangannya. Apalagi Undang-Undang Nomor 12 ... 11 Tahun 2011 itu regulasi. Undang-undang yang bersifat regulatif. Tidak juga memiliki ketentuan sanksi pidana atau perdata, atau administratif, tidak ada. Apalagi sekarang kita melihat perkembangan kebutuhan tadi, masyarakat, perekonomian masyarakat, perekonomian dunia sudah berubah.

Lihat saja, kan krisis keuangan internasional tahun 1998 seluruh negara berubah kemudian. Perubahan policy kebijakan ekonomi internasional pasti mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional karena memang pasti. Ya, kita memang sekarang dalam kondisi bahwa globalisasi ... globalisasi itu tujuannya adalah membuat semua negara itu sejahtera. Itu tujuan awal globalisasi. Tapi yang saya ketahui dari berbagai literatur literasi, globalisasi itu terbalik. Membawa dampak yang merugikan bangsa ini daripada menguntungkan. Malah sebaliknya menguntungkan negara-negara yang maju. Ini masalah besar. Tapi negara-negara maju itu dan juga alih-alih negara maju selalu menyudutkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tapi masalahnya bukan menyudutkan, bagaimana kita mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi yang akan terjadi di negeri ini. Dampak yang kelihatan, korupsi, suap. Itu dampak negatif. Karena kita disuruh bersaing secara sehat, ternyata kita tidak mampu bersaing, apalagi juga ada pegawai negeri, pejabat-pejabat negara yang memang korup, semakin nambah masalah, ya.

Jadi keberadaan undang-undang ... produk undang-undang berdasarkan rujukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam praktik yang saya ketahui menimbulkan friksi konflik ego sektoral yang tidak dapat diselesaikan, kecuali melalui pengadilan Mahkamah Konstitusi, kan selalu ke sana. Padahal saya berpikir bahwa pengadilan itu solusi, tapi bukan solusi satu-satunya. Dia adalah dalam pikiran saya, ultimum remedium.

Kalau kita bicara negara hukum dan negara kesejahteraan, pasti dalam negara hukum kita akan berpijak pada kepastian hukum, pasti berpijak pada badan peradilan, pasti berpijak pada kemanfaatan.

Nah, yang kemanfaatan ini yang tidak pernah di-explore, tidak pernah dipraktikkan, baik dalam teoretik, pengajaran, maupun dalam praktik. Kenapa tidak pernah? Karena justru itulah yang tersulit dari yang kepastian dan keadilan. Keadilan makin sulit, abstrak. Karena apa? Kalau kita mengatur melalui satu proses di peradilan, katakanlah

dalam pelaksanaan undang-undang tadi, ya, itu tidak akan tercapai kepastian, keadilan pun belum tentu. Malah seringnya kurang bermanfaat, bagi siapa? Bagi para pihak. Tapi, kemanfaatan ini bisa kita tahu, kita pahami kalau kita pendidikan hukum dilengkapi dengan pendidikan politik ekonomi. Sebaliknya, ahli ekonomi juga dilengkapi pendidikan politik hukum. Mereka itu harusnya berkelindan, kerja sama (ucapan tidak terdengar jelas) tempatnya, tidak pernah kerja sama, ya. Istilahnya bahasa Jakarta lu, lu, gue, guelah. Itulah yang terjadi. Akibatnya, masyarakat dirugikan, itu.

Nah, karena itulah maka, ya, saya melihat Undang-Undang ini ... Cipta Kerja memenuhi, ya, kalau di jelas dan benar nantinya, ya, kemanfaatan akan memperbesar ... lebih besar. Kita menganut paham utilitarian. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi di semua negara ini, ya, ini seperti itu. Kalau semua negara, katakanlah tetangga kita, ya, menggunakan pendapat yang berbeda dengan kita, ya, cara kita memandang sesuatu, sama saja dengan di lingkungan di RT/RW komunitas tertentu, Saudara terkucilkan pasti. Apalagi sekarang perdagangan internasional, ekspor, impor, ya, ndak main itu. Saya kasih contoh satu, ya, dari perdagangan. Ketika (ucapan tidak terdengar jelas) diluncurkan, ketika perjanjian perdagangan bebas ditandatangani, diratifikasi Indonesia tahun 1974, masih ingat, ya? Itu yang terjadi adalah ketika kita ... mereka, ya, negara besar itu mengekspor produksi barang-barangnya kepada ... ke Indonesia, di Indonesia selalu terekam lancar. Karena apa? Standarisasinya ... standarisasi kita di Indonesia itu kalau ekspor lebih rendah dari standarisasi negara maju. Tapi ketika kita sebaliknya, mengekspor barang-barang kita, selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi standarisasi. Contoh, barang-barang ini, produksi ini dikerjakan oleh anak-anak di bawah umur, ada saja kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita di-reexport. Akibatnya, kita di-reexport, tidak mempunyai devisa. Sebaliknya, negara besar dengan konsep dualisasi persaingan usaha sehat, dia memperoleh devisa.

Nah, kalau dilihat dari sisi itu, maka hukum ... hukum dengan teori pembangunan dibuat dengan teorinya Alm. Prof. Satjipto, progresif, bagaimana hukum? Hukum tidak bisa dilihat dengan norma saja, hanya tekstual, ndak bisa, ya. Harus dilihat dalam kontekstual, dilihat dari perkembangan. Jadi, hukum itu harus dinamis, bukan statis, bukan berdiam. Hukum bergerak kalau ada peristiwa, kan begitu sekarang? Selalu terlambat. Padahal, hukum itu harus didesain dalam pengertian masa depan, ke depan bagaimana? Nah, yang terjadi barulah keliatan hukum itu. Lebih jauh sebelum itu terjadi, hukum sudah hidup.

Bagaimana intinya dia punya hukum? Kalau bisa melihat, mengantisipasi. Kalau terjadi perdagangan seperti ini, perekonomian ... mengapa saya titik beratkan demikian? Karena sekarang abad 20, 21, akhir 19 ... abad 19, kita itu pertumbuhan ekonomi itu pilar utama

suatu negara, bukan kedaulatan ... bukan kedaulatan, pilar utama. Ya, kita tidak punya lagi kedaulatan, katakanlah begitu, dalam hal perdagangan internasional. Kecuali hukum pidana, kita masih punya kedaulatan, masih, ya.

Jadi, harus diingat bahwa tidak mungkin lagi ada ... apa ... semacam principal of state sovereignty yang absolut, tidak akan ada. Tidak akan ada lagi perang, tidak akan ada lagi. Sekalipun intervensi ada, tapi itu bisa ditangkal dengan cara-cara yang lain. Jadi, kita harus melihat hukum itu sudah bisa melihat, bagaimana usaha makronya dalam hubungan dengan ekonomi, politik, sosial, budaya? Itu hukum. Itu makanya kalau hukum itu bisa memahami semua itu, memahami saja, ya, maka tentu produk-produk hukum itu pun akan responsif. Apa yang disebut (ucapan tidak terdengar jelas)? Responsive flow. Ujung-ujungnya karena kita Pancasila, apa yang kita responsif, kalau ada masalah, kita usahakan perdamaian dalam segala bidang, dalam hukum pidana, ya.

Nah, the first singing (ucapan tidak terdengar jelas) adalah peace, itu yang penting. Jangan dibuat jadi konflik. Nah, ini, dalam pikiran saya itu.

Bahwa politik hukum kita ke depan itu, ya, bukan hanya ada di kekuasaan kehakiman, tapi ada juga pada diri kita masing-masing, sebetulnya itu kalau kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, itu, ya.

Pancasila tidak mengajarkan berkonflik, tidak, mengajarkan berdamai, musyawarah mufakat. Walau kita pengaruh barat sudah sekian lama individualisme, ya, sehingga sehingga yang berbicara win rules. Pancasila ini tidak, win win solution. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu kalau kita berpijak pada satu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang sekarang, tidak akan ada, kita tidak akan berhasil menjadi negara yang memiliki power yang kuat dengan negara lain.

Ini harus saya katakan bahwa tidak berarti hak yang dulu-dulu saya kesampingkan, nafikan, tidak. Ada gunanya tapi ketika satu isu ... satu isu memiliki berbagai aspek sektoral, tidak mungkin lagi bisa dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (...)

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

84. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Harus dilakukan dengan Undang-Undang Omnibus. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Omnibus itu bertentangan? Tidak. Berbeda, ya. Ini pendapat saya.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Prof. dipersingkat, Prof, ya.

86. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Baik.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

88. AHLI DARI PEMERINTAH: ROMLI ATMASASMITA

Ya, jadi sekaligus saya menjawab juga pertanyaan terakhir mengenai mekanisme tadi, ya, melalui pembentukan undang-undang baru. Jadi, itu dalam penjelasan saya, saya kira sudah mencakup beberapa pertanyaan, ya, tidak ... tidak khusus secara formil, tetapi saya lebih pada uraian, filosofis, sebetulnya, ya, filosofis. Jadi, pasti filosofisnya itu berbeda, baik dari sudut filosofis, sudut yuridis, sosiologis, komparatif, pasti berbeda Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Omnibus pasti berbeda. Jadi, tidak mungkin dipertentangkan. Yang betul adalah mencari dibuat satu perbandingan, mencari samanya apa, bedanya apa.

Nah, mengenai manfaat yang tidak bisa dikatakan dari normatif ini, tekstual ini kita katakan manfaat, hanya kita bisa memperkirakan kemanfaatan masih ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi masalahnya berhasil atau tidak. Nah, itu nanti mungkin setelah sekian puluh tahun ke depan, baru kita tahu mana yang ... mana yang pembentukan perundang-undangan yang bisa di-valid, ya, valid pada zamannya, ya, tapi tidak me-valid pada zamannya yang lain.

Demikian, inti uraian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof.
Selanjutnya, Pak Turro. Silakan!

90. AHLI DARI PEMERINTAH: TURRO SELRITS WONGKAREN

Baik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pemerintah nomor 1, mudah-mudahan saya mendapat dengan tepat.

Seberapa besar UU Cipta Kerja dapat memperluas lapangan kerja? Baik. Dari perhitungan kami sendiri, itu untuk selama berapa belas tahun, 1% pertumbuhan ekonomi itu kurang lebih menambah sekitar 420.000 pekerja. Korespondensi dengan 420.000 pekerja.

Nah, sekarang kita dengar tadi bahwa tambahan aja baru atau angkatan kerja baru setiap tahun itu sekitar 2.200.000. Kalau 1% tambahannya hanya 420.000 berarti kita membutuhkan tumbahan ekonomi, maaf. Sekitar 5% hanya untuk menyerap angkatan kerja baru yang masuk. Belum lagi untuk menurunkan pengangguran yang sudah ada dan juga hal-hal yang lain untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan investasi, dan lain-lainnya.

Kementerian Keuangan lewat BKF sudah memberikan angka bahwa kalau business as usual perekonomian kita itu akan meningkat dari 2021-2024 sekitar 5 ... 5% lima bawah sampai sekitar 5,3%. Itu menurut saya, itu adalah penghitungan yang sangat optimistic, ya, yang cukup mistic. Karena dugaan saya memang semua tergantung dari bagaimana kejadiannya dengan Covid, tentu itu mungkin hanya sekitar 4%.

Nah, mereka juga menghitung berapa banyak Cipta kerja itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi. Dari yang mereka hitung itu sekitar 1% di atas business as usual itu. Jadi kalau mereka bilang 5%, itu 6%, kalau itu dibilang 4% kalau saya bilang cuma 5%. Jadi jelas bahwa yang sedikit 5% pertahun kalau kita sampai di bawahnya, itu bahaya dan ini mungkin akan meningkat di masa depan karena kondisi kependudukan kita yang bonus demografinya itu belum selesai.

Jadi jelas bahwa UU Cipta Kerja ini memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk menghindari masalah-masalah sosial politik akibat pengangguran atau setengah mengangguran, atau yang lainnya. Karena tadi sudah disampaikan ... saya sampaikan bahwa business as usual itu akan memberikan di tahun 2024 sekitar 4.000.000 penganggur di usia 15 sampai 24 dan juga sekitar 1.000.000 penganggur yang terdidik yang pernah mengecap bangku kuliah, gitu.

Nah, pengalam ... melihat kondisi seperti ini, jadi pengangguran yang terdidik, yang muda, dan juga tadi saya enggak sebutkan, tapi penduduk Indonesia itu cenderung untuk tinggal di daerah urban, dan juga mereka mempunyai akses ke teknologi informasi dan sosial media yang makin tinggi, itu akan cukup membahayakan di dalam pengertian orang yang enggak ngapa-ngapain, enggak bisa kerja, atau enggak mau kerja karena mereka berpikir ini pekerjaan yang mereka inginkan itu enggak ada, atau diambil orang lain, maka mereka cenderung untuk membuat ... saya enggak bilang membuat onar sepenuhnya, tetapi mengarah ke sana. Karena mereka enggak ngapa-ngapain di rumah, kerjanya pakai sosial media, dan ini akan sangat berbahaya khususnya untuk tahun-tahun yang berakhir dengan angka 4 dan 9,

yaitu tahun-tahun pemilu. Karena dengan mudahnya menyulut atau orang-orang itu mudah tersulut kalau dikatakan kelompok ini yang mengambil pekerjaan kamu, itu yang menyebabkan kamu tidak bisa bekerja, dan sebagainya. Karena itu kita harus berhati-hati dan ini sudah ada pengalaman di negara-negara lain.

Di tahun 2010-an gitu ya, kita dengar negara-negara Arab terjadinya ... Arab Spring, para ahli demografi dan politik itu mengaitkan besarnya jumlah penduduk muda yang mungkin tidak terlalu terdidik dibanding Indonesia, tetapi jumlahnya sedikit lebih banyak memang, tetapi ada youth bulge, bulge itu artinya belendungan atau bendungan yang kemudian ini menyulut atau mempermudah kondisi terjadinya Arab Spring. Yang kita tahu menyebabkan berbagai pemimpin negara itu diganti, seperti di Tunisia, di Mesir, dan lain-lain. Itu disebabkan karena banyaknya anak muda yang enggak bekerja, yang menganggur dan mereka mudah untuk untuk disulut oleh berbagai sebab.

Itu pertanyaan pertama dari Pemerintah. Jadi jawaban singkatnya, seberapa besar UU Cipta Kerja dapat memperluas lapangan pekerjaan? Itu cukup untuk menghindari ... menurut saya, menghindari terjadinya Arab Spring di Indonesia.

Yang kedua, apakah UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab kebutuhan yang dari sisi perekonomian dan dari sisi perlindungan? Jadi seperti saya katakan di dalam keterangan tadi, UU Cipta Kerja itu membangun ekosistem yang dapat memungkinkan untuk pertumbuhan lebih tinggi. Sebagai contoh yang tadi sudah disebutkan juga oleh para ahli lain, yaitu simplifikasi perizinan ini membangun ekosistem, membangun wilayah-wilayah di pedesaan. Karena walaupun memang penduduk Indonesia itu makin mengkota, tetapi tetap masih banyak orang yang tinggal di pedesaan dan banyak dari mereka miskin. Karena itu, misalnya di UU ... di UU Cipta Kerja ada pembahasan tentang Bumdes. Tapi saya enggak akan membahas pasal demi pasal di situ. Kemudian, ada Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi. Itu cuma contoh saja, saya enggak akan membahas satu per satu karena itu materiil. Dan pada saat yang bersamaan, UU Cipta Kerja juga memberikan perlindungan kepada pekerja, gitu ya. Sebagai contoh yang mungkin baru di ... relatif baru ya, itu adalah adanya JKP di UU Cipta Kerja, gitu ya, jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Jadi, menurut saya, jawaban secara singkatnya adalah bila diimplementasikan secara konsisten, ya, tentu ini semua *bila* ya, maka UU Cipta Kerja akan mampu menjawab tantangan dari kebutuhan, mensinkronisasi antara membangun ekonomi dan memberikan perlindungan kepada pekerja. Itu dari Pemerintah, pertanyaan dari Pemerintah.

Pertanyaan dari Pemohon, ada 5 pertanyaan, tetapi pertanyaan nomor 3 tadi sudah dikatakan oleh Yang Mulia untuk diarahkan ke ahli

hukum. Jadi, mengenai memanfaatkan ... pemanfaatan. UU ini menambah alasan PHK, gitu. Seperti saya katakan, saya tidak akan membahas satu per satu pasal yang ada atau topik yang ada di UU Cipta Kerja, tetapi secara umum, saya cuma bisa katakan bahwa ini setidaknya menambah kepastian mengenai kegiatan PHK atau statis PHK di Indonesia.

Yang kedua, apakah dengan adanya perubahan mengenai upah minimum dari PP Nomor 78 yang belum lama ditetapkan oleh Pemerintah itu menunjukkan bahwa PP Nomor 78 gagal? Saya tidak tahu jawabannya apakah itu gagal apa tidak, tetapi menurut saya, untuk menyempurnakan sesuatu kita tidak perlu mempunyai sesuatu yang gagal sebelumnya karena penyempurnaan adalah lebih baik daripada yang sebelumnya. Tidak berarti itu adalah kegagalan.

Pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 itu akan saya gabung. Jadi memang secara umum, orang muda itu lebih memilih dalam pekerjaan, lebih memilih pekerjaan yang dia suka, lebih memilih pekerjaan yang mungkin memberikan upah yang cukup, yaitu reservation wage. Reservation wage itu adalah upah yang membuat dia mau masuk ke pasar kerja. Kalau reservation wage itu di pasar lebih ... kalau upah di pasar lebih rendah dari reservation wage, mereka bilang, "Enggak mau ah." Tapi kalau itu sudah mendekati, mereka kemungkinan mau, apalagi kalau ditambah dengan hal-hal lain yang membuat mereka memang ingin bekerja. Jadi orang muda lebih memilih.

Nah, dengan adanya UU Cipta Kerja, saya berpikir akan banyak perusahaan-perusahaan baru yang akan berdiri karena salah satu yang diatur di UU Cipta Kerja adalah simplifikasi perizinan itu tadi dan juga hal-hal lain yang saya katakan membangun ekosistem. Dan ini termasuk jenis-jenis pekerjaan baru yang tadi sudah saya katakan, misalnya seperti mobile application developer, gitu ya. Itu kan sebelumnya enggak ada, tapi sekarang kalau izin perusahaan itu lebih mudah, lebih mudah wiraswasta muda atau bahasa kerennya start up, ya, walaupun untuk saya itu sebenarnya hanya membuka perusahaan saja atau pekerjaan yang berhubungan dengan online transportation dan lain-lain, itu akan memberikan ... biasanya memberikan upah yang lebih tinggi dan juga akan mungkin lebih sesuai dengan aspirasi anak-anak muda ini.

Jadi, enggak ada ... untuk saya enggak melihat ... apa ... pertentangan antara kalau mereka punya reservation wage dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut saya malah sebaliknya, Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan start up-start up baru yang bisa menyerap anak-anak muda ini dan bisa bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang untuk mereka dianggap *in*. Itu pertanyaan dari Pemohon.

Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia mengenai konteks spesifik di bidang ekonomi dalam koridor pembentukan Undang-Undang Cipta

Kerja. Baik. Setahu saya Undang-Undang Cipta Kerja ini embrionya itu akhir 2019. Dan di tahun 2019, hal yang paling mendominasi di dalam perekonomian global adalah persaingan antara Amerika dengan China seperti Yang Mulia tadi juga sebutkan. Dan ini adalah memang sesuatu yang sangat berwarna karena presiden Amerika saat itu, presiden Trump memang dengan gaya flamboyannya dan lain-lain, itu membuat perang dengan China, salah satu utama atau prioritas utamanya dia pada waktu dia kampanye dan pada waktu dia terpilih, itu menjadi bagian dari temanya dia. Kita tahu banyak accusation atau tuduhan-tuduhan dari Trump ke China. Dan perekonomian dunia itu merespons dengan melihat kemungkinan Trump terpilih lagi apa enggak?

Pada tahun 2019, kemungkinan Trump itu terpilih kembali, itu cukup tinggi. Jadi mereka melihat dalam jangka menengah paling enggak perang dagang antara Amerika dengan China itu akan terjadi. Dan itu sudah terlihat dari begitu banyaknya perusahaan Amerika yang hengkang dari China, walaupun sebenarnya karena berbagai hal yang terjadi di dalam negara China itu sendiri, memang investasi Amerika itu banyak yang sudah mulai keluar, Amerika dan Eropa. Tapi di akhir 2019, tension-nya itu sangat tinggi dan kita mungkin Yang Mulia dan juga Pemohon, Termohon, dan Para Hadirin ingat ada berita tentang 33 perusahaan yang hengkang dari Tiongkok dan diharapkan orang ... pemerintah kita sangat-sangat mengharapkan paling enggak ya ada lah beberapa datang ke Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satu pun yang datang ke Indonesia, itu terjadi di September 2019.

Jadi, konteks luar itu ... seperti yang tadi, yang membuat saya enggak tahu karena saya bukan Presiden Jokowi ataupun bukan Pemerintah, tetapi saya piker, itu membuat Pemerintah menjadi agak gamang. Kalau gitu, memang kita perlu memperbaiki mungkin kondisi di Indonesia. Itu menjawab pertanyaan Yang Mulia mengenai kondisi konteks spesifik di global, tetapi seperti yang tadi saya jelaskan, itu berbarengan dengan kondisi atau konteks spesifik di Indonesia yang mengalami bonus demografi dengan 2,2 dan mungkin lebih tiap tahunnya.

Dan Presiden Jokowi sepertinya menyadari bahwa bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi bencana demografi, saya enggak tahu apakah memang ada yang membisikkan ke dia mengenai apa yang terjadi atas poin itu berhubungan dengan kondisi demografi. Sehingga, saya pernah melihat juga salah satu embrio dari undang-undang ini adalah tweet dari Presiden Jokowi tahun 2019 yang mengatakan, "Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Dua undang-undang itu akan menjadi omnibuslaw, undang-undang yang merevisi sekaligus banyak undang-undang penghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM agar kita bisa bekerja dengan cepat." Jadi, jawaban saya untuk

pertanyaan Yang Mulia adalah benar ada konteks-konteks spesifik dari global yang saat itu membuat Pemerintah Indonesia membuat mereka ingin cepat-cepat segera untuk memanfaatkan kondisi global, tetapi juga ada konteks-konteks spesifik di dalam negeri yang membuat mereka juga terdorong untuk melakukan itu dengan cepat.

Saya rasa saya sudah menjawab semua pertanyaan. Terima kasih.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Terakhir, Paka Ahmad, Pak Ahmad Redi.

92. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI

Ya, baik. Terima kasih. Baik, izin, Yang Mulia.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

94. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI

Saya menjawab pertanyaan dari Pemerintah, yang pertama terkait batasan regulasi kementerian/lembaga yang menjadi pemrakarsa. Apakah kemenkoperekonomian bikin legal standing?

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki legal standing. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas bahwa kata yang ditulis berulang-ulang adalah menteri. Bahkan tadi misalnya di Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa presiden dapat menugaskan menteri untuk menyusun rancangan undang-undang yang menjadi prakarsa atau inisiatif dari presiden. Artinya, menteri siapapun menteri yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang tertentu, itu bisa diberikan Ampres (Amanat Presiden) untuk menjadi inisiator dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah RUU Cipta Kerja ini. Jadi, menteri perekonomian, ya memiliki legal standing sebagai pemrakarsa itu. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, apakah ada praktik typo error dalam perundang-undangan di Indonesia? Tadi pengaturan dalam KUHAP itu jelas saya kira, Prof. Benny, di penjelasan Pasal 197 KUHAP dan ini menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2016, dibukukan. Jadi, kalau kita lihat di webnya Mahkamah Agung dan ini dikutip oleh banyak hakim, saya membaca, misalnya tulisan hakim muda di Pengadilan Agama Tangerang yang kemudian mengulas 9 kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2016. Salah satunya adalah

terkait mengenai putusan pidana pidana tipikor Pasal 197 KUHP, dimana ada kesalahan pengetikan dalam putusan dan ini dimaklumi kesalahan penulisan dalam putusan hakim. Begitu pula ada hakim dari Mahkamah Agung yang menulis di IKAHI, web IKAHI yang mengatakan ini yurisprudensi. Artinya, dalam konteks praktik ber hukum di Indonesia itu KUHP, ya memungkinkan apabila hakim itu kemudian khilaf, salah ketik, itu tidak batal demi hukum putusannya. Jadi, praktik ber hukum di Indonesia, ya putusan hakim saja itu bisa di apa ... di maklumi apabila ada kesalahan ketik.

Kemudian yang ketiga, apakah RUU yang multisektor ini merupakan terobosan? Betul, jadi ada 1.144 pasal, misalnya ada 11 klaster, ada 70 undang-undang yang dibungkus oleh satu undang-undang yang baru, ini terobosan dan terobosan ini dalam rangka melakukan simplifikasi. Bayangkan kalau kita kemudian mengoreksi 79 perancang undang-undang ini ... undang-undang satu per satu di DPR, maka paling tidak 8 ... 4 sampai 8 periode anggota DPR bisa menyelesaikan revisi ini, padahal ada kebutuhan praktik ber hukum Indonesia yang segera dalam rangka penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing yang harus segera diatasi oleh ... oleh negara ini. Karena kalau konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, kemudian malfungsi norma ini terus dibiarkan, maka ya rimba hukum negara ini akan terus begini dan akan tidak ada ... apa ... tidak akan ada kebijakan yang satu untuk kemudian perbaikan hukum di negara ini. Jadi, begitu kira-kira Prof. Benny saya sampaikan secara singkat.

Kemudian, pertanyaan dari Pemohon, pertama dari Saudara Nasef, kaitan dengan teknik omnibuslaw diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tidak diatur, apa indikatornya untuk melakukan akrobasi? Jadi, jelas kalau kita baca literatur, misalnya kalau kita baca *Morality of Law* karangan Lon L. Fuller, itu jelas bahwa indikator bagi pembentuk undang-undang itu ada dua, ada external morality dan internal morality. Itulah yang kemudian menjadi indikator bagi para pembentuk undang-undang untuk memastikan undang-undang itu, ya undang-undang yang baik. Nah, batu ujinya apa? Batu ujinya, ya asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita baca bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah ada. Bagaimana kemudian batu uji? Batu ujinya jelas di situ, bagaimana kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dan di situ tidak diatur, harus tunduk pada Lampiran 2, misalnya, sistematikanya harus tunduk pada Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak, tapi asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, ya jelas. Bahwa dia dapat dilaksanakan. Bahwa kejelasannya jelas kejelasan tujuannya, kelembagaan pembentuknya jelas, kesesuaian

antara jenis hierarki materi muatan, kedayagunaan, kehasilgunaan, kemudian keterbukaan, dan kejelasan rumusan. Itulah menjadi batu uji secara formal.

Kalau kemudian kita benturkan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Lampiran 2 Undang-Undang 12 yang mengatur mengenai sistematika undang-undang, itu enggak pas karena di Lampiran 2 itu jelas bahwa sistematika undang-undang itu ada bab, di bawah batu itu ada bagian, di bawah bagian itu ada paragraf, di bawah paragraf itu ada pasal, di bawah pasal itu ada ayat, ada huruf, ada ... dan seterusnya. Kalau Undang-Undang 12 tidak mungkin, ada 1.400 pasal, ada 79 undang-undang, dengan sistematika itu tidak bisa, ilusi, dengan sistematika yang ada di Lampiran 2 Undang-Undang 12, bagaimana mengumpulkan 79 undang-undang menjadi pasal-pasal, menjadi bab-bab sesuai dengan sistematika Lampiran 2? Tidak mungkin.

Dan itu jelas kalau kita tarik di Pasal 5 itu bukan batu uji. Lampiran 2 itu untuk menyatakan bahwa apabila ada undang-undang yang sistematikanya tidak sesuai dengan Undang-Undang 12, itu sesat? Tidak. Undang-Undang 12 hanya memberikan guidance bahwa undang-undang itu ketika dibentuk ini lho dasarnya, harus dapat dilaksanakan, harus jelas rumusan normanya, harus kemudian tujuannya jelas, kemudian ada partisipasi publik, dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi batu uji secara internal morality, ya. Begitu pula kaitan dengan eksternal morality.

Kemudian yang kedua, kaitan dengan akrobat. Omnibuslaw dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3). Jelas Pasal 1 ayat (3) kan jelas, bicara negara hukum. Dan anggota DPR bersama pemerintahannya adalah organ-organ hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang sesuai dengan Pasal 20, 21 memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Jadi, penciptaan omnibuslaw ini dalam rangka melaksanakan Pasal 1 ayat (3), negara kita negara hukum dengan menegaskan organ-organ yang memang diberi kewenangan atribusi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membentuk undang-undang. Itu tidak ada, justru omnibuslaw ini memperkuat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian dalam konteks juga Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang ketiga. The greatest happiness of the greatest number. Siapa sih, number ini? Siapa sih, people ini yang perlu dibahagiakan? Dalam konteks pembentukan hukum, ya, rakyat. Rakyat itu siapa sih, manifestasinya? Suka tidak suka, mau tidak mau, rakyat itu diwakili oleh DPR RI. Suka tidak suka, mau tidak mau dengan segala kekurangan lembaga legislatif kita itu adalah kemudian wajah guru hukum kita bahwa merekalah kemudian menjadi wakil rakyat kita. Jadi,

kehendak rakyat termanifestasi kehendak DPR, suka tidak suka, mau tidak mau dalam konteks ber hukum kita. Jadi, ya, rakyat itu seperti apa? Ya, rakyat yang kemudian diwakili oleh wakil rakyat dalam hal ini adalah dewan perwakilan rakyat. Itu saya kira pertanyaan dari Saudara Nasef.

Kemudian yang selanjutnya. Teknik Omnibuslaw bukan yang baru, ada Undang-Undang Pemda? Betul. Bahkan di Undang-Undang Pemda di Pasal 404 ... sori, 404 dan 406 itu menegaskan belasan undang-undang. Misalnya Pasal 404 Undang-Undang Pemda mengatakan, "Dengan berlakunya undang-undang ini, seluruh undang-undang yang terkait dengan pemerintahan daerah harus berdasarkan bersumber dengan undang-undang ini."

Bayangkan memusnahkan Undang-Undang Minerba terkait kewenangan perizinan oleh bupati/walikota, memusnahkan Undang-Undang Listrik, yang mana izin usaha penyediaan tenaga listrik diambil ke gubernur. Ini dimusnahkan, tapi dalam konteks Undang-Undang Pemda, ini bisa lho, digunakan dengan Undang-Undang 12/2011 metodenya karena memang di Undang-Undang 12 sistemikanya bisa diadopsi, tapi Undang-Undang Cipta Kerja, bayangkan 79 undang-undang, ada 1.444 pasal yang kemudian harus ada akhirnya kemudian dibuat metode baru. Ada pasal dalam pasal, ada bab dalam bab, ini bagian dari akrobat pada pembentuk undang-undang yang memang, ya, harus dilakukan.

Begitu saya kira pandangan saya. Jadi, praktik ber hukum Omnibuslaw itu sudah lama. Bahkan TAP MPR Nomor 1/2003 yang kemudian menegaskan ... yang mengatur mana TAP MPR yang masih berlaku, yang tidak berlaku, berlaku sebagian, berlaku dengan setelah adanya undang-undang baru itu bagian dari Omnibuslaw.

Kemudian, kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ... Undang-Undang Omnibuslaw yang cepat. Hampir semua negara di dunia yang menerapkan Omnibuslaw itu rapidly, bahkan konsep omnibus itu konsep yang cepat, ya, dia hampir 6-12 bulan itu sudah jadi dengan segala perdebatannya. Di New Zealand itu Omnibuslaw diprotes oleh masyarakat adat di sana karena tidak pro terhadap masyarakat adat. Bill Clinton ketika tahun 1997 membuat ... apa ... rekonsiliasi terhadap anggaran itu, tidak ada satu pun wakil dari Partai Republik yang kemudian memilih kebijakan itu, ditentang habis-habisan, tapi ya, cepat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum, ya, ikhtiar dari pembentuk undang-undang karena itulah yang dianggap sebagai solusi atau obat dalam rangka memulihkan penyakit sebuah negara, dan opsi itu opsi pahit tentu akan ada pro dan kontra.

Jadi cepat atau ... begini, kalau cepat kadang ini kita ini diprotes, kalau lama juga diprotes, gitu kan. Cepat ... kan kalau kita lihat proses

pembentukan itu terbuka melalui Parlemen Tv, tiap hari bisa kita lihat, DPR Tv itu memantau bagaimana pasal per pasal dibahas dalam waktu yang cukup ... apa ... cepat, kemudian intensif, saya kira tidak ada soal. Kerja-kerja yang begitulah yang kita harapkan dari anggota DPR kita, kerja-kerja produktif. Ya, walaupun kemudian di masa pandemi dan seterusnya. Ini yang saya kira dalam konteks pertanyaan dari Saudara Imam Nasef.

Kemudian, Saudara Erlanda. Tatib DPR, ya, jelas saya kira tatib DPR sebagai rule of law dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi sepanjang itu bisa diakomodasi. Ini kan jangankan tatib, Undang-Undang 12/2011 saja tidak bisa mengakomodasi. Pertanyaannya lalu bagaimana? Kalau tidak kemudian kita bergerak saja sudah, padahal kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak harus berpikir kaku, tertutup, ya kan. Ada yang model-model inklusif, ya, ketika kemanfaatan dan kepastian hukum harus dibenturkan ya, kita memilih kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan kemudian ... apa ... persetujuan ... apa ... dibandingkan kepastian hukum.

Kemudian, persetujuan bersama naskah kosong. Jadi, ketika diketok, ya, saya meyakini, ya, yang diketok itu adalah naskah yang berisi. Perkara ada yang berapa halaman, itu perkara teknis. Saya di Setneg cukup lama, terakhir dengan jabatan Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, ketika saya mengubah format dari DPR, naskah DPR ke naskah Pemerintah itu berubah halaman. Karena font-nya berubah, kemudian margin-nya berubah. Kop Presiden itu margin atas 8, kiri kanan 4, kemudian di bawah 4, kemudian tiap halaman harus kemudian ada kata sambung, kemudian harus presisi kiri kanan estetikanya, itu akan bertambah 30% sampai 40% naskah yang dikirim dari DPR dan itu biasa, sangat biasa karena kop Presiden itu, kopnya A4, margin di atas itu kapas ... padi kapas, 8 margin atas itu, kiri kanan, belum ada ... ada kode-kodenya naskah Presiden itu, tiap halaman ada kode. Sehingga kemudian kami itu kalau salah, ya jangan salah karena setiap kertas itu ada ada ... ada kodenya, lalu dan kodenya terlewatkan itu akan jadi soal. Jadi saya kira itu teknik, Pak Erlanda. Dan itu hal biasa dalam konteks ... apa ... clerical pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mohon izin merespons pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, clerical error. Jadi sebelum ke Yang Mulia Prof. Saldi, saya merespons juga Pak Erlanda. Ya, enggak hanya notaris, Pak, enggak hanya akta notaris. Konstitusi Amerika itu salah ketik, ini konstitusi negara demokrasi di dunia yang selalu kita puja-puja dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks pembentukan hukum, itu salah. Pertanyaannya apakah kemudian konstitusi yang salah ketik itu juga jadi ilegal? Kemudian di negara Louisiana ... Louisiana itu juga salah undang-undangnya, dari kata yang harusnya *lawfull* jadi *unlawfull*, itu

kan beda, Pak. Yang tadinya itu *lawfull* itu artinya tidak melawan hukum, jadi *unlawfull*, melawan hukum, substansinya berubah, salah. Tapi yang namanya produk manusia, makanya dikenal prinsip scrivener's error, error principle itu biasa, Pak, biasa dan konteks itu ya, selama tadi itu kemudian tidak ada moral hazard, tidak ada niat jahat dari pembentuk, itu saya kita tidak ada soal, dan itu biasa-biasa saja dalam konteks praktik ber hukum.

Begitu Pak Erlanda, tadi mengatakan bahwa akta notaris renvoi ya biasa, undang-undang gimana? Jangan lihat undang-undang, Pak, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun pernah salah, yang salah satu pun Amerika Serikat. Ya, Bapak bisa Googling bagaimana kemudian konsep ini muncul? Scrivener's error, error principle.

Kemudian izin menjawab pertanyaan, Prof. Saldi. Bagaimana apabila frasa yang salah? Saya barusan Googling, jadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Yang Mulia, tentang Energi, itu ada dua versi. Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi itu ada dua versi Pasal 5. Jadi ada yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, itu bunyinya kira-kira, diatur dengan peraturan pemerintah berdasarkan persetujuan DEN. Ada lagi versi yang dikeluarkan oleh DPR, langsung diatur oleh peraturan DEN, ini beda. Jadi, konteks ber hukum kita ... bayangkan hari ini saja ... dan itu di halaman pertama yang dikeluarkan oleh ESDM itu di Google nomor 1, kemudian dikeluarkan oleh DPR itu 3. Jadi versi Undang-Undang Energi itu ada dua, yang Pasal 5-nya. Ada ketentuan lebih lanjut mengenai a, b, c, d diatur oleh peraturan pemerintah berdasarkan persetujuan Dewan Energi Nasional dan ada lagi diatur lebih lanjut oleh peraturan DEN. Nah, ini ... ini ... apa ... praktik yang typo error yang saya kira harus diperbaiki.

Dalam konteks frasa tetap bisa diperbaiki, Yang Mulia. Sepanjang tadi, sepanjang dalam konteks, ya, memperbaiki ... apa ... tidak ada moral hazard di situ. Misalnya di Undang-Undang Minerba, itu ada ketentuan mengenai penyelesaian sengketa IUP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase, ini bahaya. Jadi, kalau ada penyelesaian sengketa itu di Undang-Undang Minerba itu diatur harus melalui pengadilan dan arbitrase. Kami dulu sempat bersurat ke Komisi VI DPR, konsekuensi penggunaan kata *dan* itu harus kemudian dua-duanya, ke pengadilan arbitrase. Kami mengusulkan *atau*, Mensetneg bersurat pada ketua komisi ini harusnya *atau* agar kemudian ketika ada sengketa bisa memilih, tapi waktu itu DPR menolak, ya sudah. Akhirnya tidak jadi diperbaiki, tetap kata *dan* sampai detik ini. Akibatnya tidak bisa diterapkan pasal ini.

Jadi, menjawab pertanyaan dari Yang Mulia, saya kira dalam konteks frasa pun, misalnya tadi berdasar ... apa ... diatur ... diatur dengan undang-undang atau diatur dalam undang-undang, saya kira tidak ada soal ketika itu diperbaiki. Karena saya kira, perubahan itu dalam rangka melakukan Omnibuslaw juga dalam tataran pelaksanaan

Undang-Undang Cipta Kerja, jadi cukup satu PP untuk kemudian mengatur banyak materi muatan secara sekaligus. Jadi tidak diatur dengan, tapi diatur dalam. Ini politik hukum yang saya kira positif, saya kira tidak akan ada soal.

Kemudian apabila ada pasal yang di ... apabila ada substansi yang di ... dihapus. Saya kira bisa saja ada yang kelewatan ketika disetujui bersama. Padahal harusnya itu hilang, tiba-tiba kemudian itu diketok. Saya kira tidak ada soal ketika memang pembentuk undang-undang Pemerintah dan DPR meyakini bahwa itu salah, kan pasti ketika kami di Setneg kami akan klarifikasi kepada teman-teman di komisi terkait, ketua komisinya. Ini kayaknya bukan begini deh, akhirnya mereka paraf, kemudian kami paraf, dan kemudian yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu sesuai dengan yang seharusnya. Karena memang ketika diketok itu salah, mengetok sesuatu yang salah jadi ... apa ... menurut saya dalam konteks praktik ber hukum itu sah-sah saja.

Dan izin, Yang Mulia, secara secara praktik ketatanegaraan ada mekanisme distribusi kedua di segmant itu dan itu praktik ketatanegaraan menurut saya, bahkan bisa jadi konvensi. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang didistribusikan salah, itu bisa di ... didistribusikan kembali dengan distribusi kedua. Ini juga bagian dari mengoreksi sesuatu yang sebelumnya sudah dikoreksi dan itu sah-sah saja menurut saya.

Izin, begitu, Yang Mulia.

Kemudian izin, pertanyaan, Yang Mulia Pak Suhartoyo, kaitan dengan parameter ekstenfikasi tadi itu. Betul, Yang Mulia, saya kira Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu juga ekstenfikasi. Karena pemerintahnya itu harusnya undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu harusnya judulnya undang-undang tentang pembentukan undang-undang karena di Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur, "Ketentuan lebih mengenai tata cara pembentukan undang-undang, itu diatur undang-undang." Tapi oleh pembentuk undang-undang diperluas, tata cara bentuk PP, perpres, permen, perda itu diatur juga di Undang-Undang Nomor 12, artinya ini ekstensifikasi dan ini sah-sah saja. Saya kira ekstensifikasi ini sah-sah saja dalam rangka, ya, tadi apa ... efisiensi kemudian kemanfaatan, dan ... dan seterusnya.

Kemudian yurispredensi. Betul, Yang Mulia, saya sependapat bahwa yurisprudensi itu tidak kemudian menjadi binding source, dia tidak mengikat, ya, kita bukan negara yang kemudian binding source yang preseden macam Amerika, tapi tadi saya baca di dokumen Yurisprudensi Mahkamah Agung 2016 ada 9 kaidah hukum, salah satunya adalah kaidah hukum putusan ... tadi salah ketik itu, itu dijadikan salah satu kaidah hukum yang termuat dalam dokumen yurisprudensi dan ditulis oleh 2 hakim juga, memperkuat statement ini,

1 di IKAHI dan 1 di website-nya pengadilan negeri ... Pengadilan Agama Tangerang.

Kemudian saya, pertanyaan ketiga terkait role model negara lain? Ada Errada, Yang Mulia. Errada itu di Mesir, mereka melakukan guillotine approach. Jadi memangkas ratusan peraturan perundang-undangan kemudian disilet, di-guillotine, hanya menyisakan 1 dan rapid ... rapidly repuring di sana dilakukan. Jadi cepat, kemudian dan itu berhasil, waktunya pun singkat, dan mereka melakukan proses penataan regulasi.

Atau kemudian Vietnam Project, Vietnam Project 30. Di Vietnam pun demikian, mereka dalam bidang perpajakan, perdagangan, fiskal mereka melakukan reformasi juga cepat, sangat cepat walaupun Vietnam komunis, apa pun perintah dari penguasa, kemudian tunduk. Tapi kemudian, macam negara yang lain, ya, juga seperti ... yang demokrasi, seperti Australia baru-baru ini juga mengeluarkan Covid ... omnibus Covid-19, belasan undang-undang diperbaiki dan itu juga ... apa ... cepat di masa Covid-19 diselesaikan.

Terakhir kemudian pertanyaan dari, Yang Mulia Dr. Aswanto, kaitan dengan mekanisme penyatuan undang-undang harus undang-undang baru. Betul, Yang Mulia, Undang-Undang Cipta Kerja ini harus undang-undang baru karena kalau tadi mengoreksi undang-undang, 79 dengan 1 undang-undang ... perubahan undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, ya, 1 diubah baru ... ini akan memakan waktu. Nah dengan 1 undang-undang baru, Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian mengoreksi banyak undang-undang secara sekaligus dan naskah akademiknya cukup, 1. Nah, kebetulan saya diminta oleh pemerintah untuk menjadi PIC sektor ESDM ketika Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk, waktu itu masih bernama Rancangan Undang-Undang tentang Investasi dan Peningkatan Daya Saing, saya sudah ikut terlibat. Jadi, ruhnya itu sudah lama sekali, sejak tahun 2015 kita berkumpul di Menko Perekonomian, Pak Sofyan Djalil diskusi bagaimana kemudian memangkas berbagai rimba regulasi ini? omnibus law kami cetuskan dan diskusi itu sudah mulai muncul mengidentifikasi, bahkan kolom itu pun ada kolom mitigasi. Jadi 5 kolom, Yang Mulia. Jadi, RUU existing ... undang-undang existing, kemudian RUU ada dampak. Dampak positif dan negatif.

Dampak positif itu kami lihat dari 3 hal, dampak positif bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dampak negatif pun kami ukur dari 3, dampak positif bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi tiap norma, itu akan diidentifikasi dengan 3 dampak melalui regulatory impact assessment. 5 undang-undang yang saya pegang di sektor ESDM: minerba, panas bumi, ketenagalistrikan, ketenaganukliran, dan tenaga listrik itu mengidentifikasi itu. Bahkan, banyak putusan MK kami selipkan agar kemudian sumber daya alam itu

berbasis konsitusi-ekonomi. Kaitan dengan holding, holding instansi BUMN, kaitan dengan pascapembubaran BP Migas, bagaimana Putusan MK Nomor 36 kami masukan ke sana. Jadi, saya kira naskah akademiknya pun naskah akademik yang satu, tidak kemudian setiap undang-undang yang diubah penuh dengan naskah akademik.

Demikian kira-kira, Yang Mulia Dr. Aswanto, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas. Prof. Saldi, terima kasih. Pak Suhartoyo, terima kasih. Saya kembalikan kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Dr. Ahmad Redi.

Kuasa Presiden, masih ada 6 saksi, ya, kalau menurut catatan dalam Berita Acara sidang yang lalu? Apakah masih tetap mengajukan saksi?

96. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi pada pertemuan yang akan datang, mohon izin kami akan mengajukan 6 saksi lagi terkait saksi dengan saksi fakta, Yang Mulia. Terima kasih.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Yang Mulia?

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk sidang yang akan datang (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia, dari 103/PUU-XVIII/2020.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Waktu sidang yang disepakati bahwa Pemerintah hanya menghadirkan 6 saksi (...)

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

6 ahli yang sudah disepakati oleh Majelis Mahkamah.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Jadi kalau menambah 6 lagi dari kami keberatan, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, 6 saksi, 6 ahli, gitu ya. Ya, boleh keberatan, dicatat keberatannya, tapi Mahkamah sudah menetapkan bahwa untuk sidang yang akan datang, Kuasa Presiden akan mengajukan 3 orang saksi.

Sidangnya ditunda hari Kamis, tanggal 23 September 2021, pukul 10.00 WIB.

Untuk 3 ahli, Prof. Ramli, Pak Dr. Turro, dan Pak Ahmad Redi, terima kasih atas keterangannya dalam persidangan ini.

Jadi begitu, untuk Pemohon Nomor 103/PUU-XVIII/2020. Sidang-sidang yang lalu sudah disampaikan bahwa Kuasa Presiden mengajukan 3 ... eh, 6 ahli dan 6 saksi.

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 9 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).